

RISALAH **UNTUK PARA IMAM** **DAN KHATIB MASJID**



Penulis :

Syaikh Abdullah bin Jarullah Al Jarullah

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| ❖ Mukadimah | 6 |
| ❖ Nasihat Agar Selalu Menjaga Salat | 8 |
| ❖ Ukuran Salat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam | 15 |
| ❖ Penanggungjawab Masjid dan Kewajiban Imam | 18 |
| ❖ Keimaman Yang Sah | 24 |
| ❖ Beberapa Peringatan | 27 |
| ❖ Keimaman | 28 |
| ❖ Tanggung Jawab Seorang Imam | 28 |
| ❖ Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Imam | 32 |
| ❖ Tugas Amar Makruf Nahi Mungkar Dan Kerjasama Dengan Pusat- Pusat Lembaga Dakwah | 34 |
| ❖ Tanggung Jawab Imam Dan Makmum | 39 |
| ❖ Diantara Tanggung Jawab Imam | 39 |
| ❖ Diantara tanggung jawab makmum: | 44 |
| ❖ Yang Harus Dilakukan Oleh Imam | 46 |
| ❖ Beberapa Nukilan Fatwa | 48 |
| ❖ Hukum salat seorang imam tanpa wudu atau terdapat najis padanya sedangkan dia tidak mengetahuinya dan bagaimana | 48 |
| ❖ Hukum Mengeraskan Bacaan Al Quran di Masjid | 49 |
| ❖ Keadaan Makmum Bersama Imamnya Ketika Salat | 50 |
| ❖ Keadaan Pertama: <i>Musaabaqah</i> (Mendahului) | 50 |
| ❖ Keadaan Kedua: <i>Muwaafaqah</i> (Menyamai) | 51 |
| ❖ Keadaan Ketiga: <i>Mutâba'ah</i> (Mengikuti) | 52 |
| ❖ Keadaan Keempat: <i>Mukhâlafah</i> (Menyelisih) | 53 |
| ❖ Beberapa Peringatan Tentang Kesalahan-kesalahan Dalam Salat | 55 |
| ❖ Beberapa Permasalahan Tentang Sujud Sahwi Dalam Salat | 60 |
| ❖ Faidah | 65 |
| ❖ Fatwa Tentang Hukum Qunut Pada Salat Subuh | 67 |
| ❖ Hukum Keabsahan Imam Yang Merokok | 69 |
| ❖ Fatwa Tentang Keabsahan Imam Yang Mencukur Jenggot. | 73 |
| ❖ Beberapa rujukan materi untuk jamaah di masjid dan majlis-majlis ilmu | 76 |

| | |
|--|-----|
| ❖ Salat dan Khotbah Jumat | 78 |
| ❖ Beberapa rujukan materi khotbah Jumat dan khotbah salat dua hari raya | 82 |
| ❖ Nasihat Bagi Orang Yang Tidak Menghadiri Salat Berjamaah | 84 |
| ❖ Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Imam Ketika Menyampaikan Nasihat dan Bimbingan Terhadap Para Makmum..... | 95 |
| ❖ Diantara Hukum-hukum Imamah (mengimami salat) dan I`timam (mengikuti imam) | 98 |
| ❖ Tugas-tugas Imam | 108 |
| ❖ Kriteria-kriteria khatib sukses | 112 |
| ❖ Kriteria-kriteria khotbah sukses | 112 |
| ❖ Hal-hal negatif dalam khotbah Jumat | 113 |
| ❖ Materi-materi penting untuk disampaikan di dalam seminar, diskusi, lomba, dan khotbah Jumat..... | 114 |
| ❖ Referensi Buku Ini | 117 |

RISALAH UNTUK PARA IMAM
DAN KHATIB MASJID

Penulis :

Syaikh Abdullah bin Jarullah Al Jarullah

Penerjemah :

U. Dedy Irawan, Lc.

U. Abdul Latif Muhammad, Lc.

Editor

Ustadz Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA

Bismillahirrahmanirrahim

❖ Mukadimah

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, semoga selawat dan salam tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang berpegang teguh dengan sunahnya dan mengambil petunjuknya hingga hari kiamat.

Amma ba'du:

Berlandaskan pentingnya salat dalam Islam dan kedudukannya sebagai tiang agama demikian juga sebagai penghubung antara hamba dengan Allah Rabb semesta alam dan juga *يشسشقغش* akan wajibnya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, saling menasihati dalam kebaikan dan bersabar di atasnya; maka saya menulis suatu tulisan untuk para imam masjid, para muazin dan para makmum, saya perluas tulisan ini sampai pada hukum-hukum salat dari awal hingga akhir, juga fatwa-fatwa yang berkaitan dengan salat, khotbah jumat dan daftar sebagian buku referensi kumpulan khotbah agar bisa diambil faidah darinya dan dicontoh isinya. Tulisan ini mencapai 263 halaman yang cukup tebal; sehingga saya meringkasnya pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adab imam masjid dan para khatib saja, karena merekalah figur bagi masyarakat dalam urusan ibadah yang mulia ini.

Tulisan ini berisi nasihat dan anjuran agar selalu menjaga salat dan memperhatikan ukuran salat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, demikian juga penjelasan tentang kewajiban dan tanggung jawab imam masjid, keabsahan imam, perintah amar makruf nahi mungkar, hukum mengeraskan bacaan di masjid, keadaan-keadaan makmum bersama imam ketika salat berjamaah dan peringatan-peringatan tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat.

Dan juga pembahasan tentang permasalahan sujud sahwi dalam salat, hukum qunut witr dan qunut Subuh, hukum keabsahan imam yang merokok dan mencukur jenggot, penyebutan beberapa buku yang layak dibaca untuk para jamaah masjid dan majelis taklim, hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan hikmah salat jumat dan khotbah jumat serta beberapa referensi kumpulan khotbah jumat dan khotbah hari raya.

Demikian juga berisi tentang tiga nasihat bagi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh imam dalam menasihati dan membimbing para makmum, beberapa hukum yang berkaitan dengan imam dan makmum, ditutup dengan penyebutan nama-nama sumber referensi dan daftar isi.

Tulisan ini diambil faidahnya dari firman Allah Ta'ala, sabda Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wasallam dan perkataan para peneliti dari kalangan ulama, saya memohon kepada Allah Ta'ala agar tulisan ini bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya, pendengarnya dan orang yang mengamalkannya. Semoga tulisan ini menjadi amalan yang ikhlas mencari wajah Allah Yang Maha Mulia, menjadi sebab-sebab keberuntungan di sisi-Nya dengan mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau.

❖ Nasihat Agar Selalu Menjaga Salat

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada siapa saja yang menerima nasihat ini dari saudara-saudara kita kaum muslimin para imam masjid, para makmum dan selain mereka, semoga Allah membimbing kita dan mereka semuanya ke jalan-Nya yang lurus, Aamiin.

Assalamualaikum warahmatullahi wa baraaaktuh.

Amma ba'du:

Tidaklah tersembunyi bagi siapapun tentang kedudukan salat dalam Islam, karena salat adalah tiangnya agama, dengan salat akan tegak agama seorang muslim, dengan salat pula akan menjadi baik amal perbuatannya dan tingkah lakunya di seluruh urusan agama dan dunianya selama salat ditegakkan sesuai dengan yang diperintahkan baik secara akidah, ibadah dan tata caranya yang mengikuti Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, karena salat ini memiliki keistimewaan khusus dalam Islam, Allah berfirman tentang salat ini dalam Al Quran,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

“*Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar*”. (QS. Al-‘Ankabut: 45).

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ

“*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya*”. (QS. Al-Mukminun: 1-2).

Selain itu, salat juga sebagai pembersih dari kotoran-kotoran dosa dan penghapus dari kesalahan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟)) قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا)) [متفق عليه]

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “*Bagaimana pendapat*

kalian jika seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang diantara kalian yang dia mandi di sana lima kali dalam sehari, apakah tersisa dari kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tentu tidak tersisa kotorannya sedikitpun. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Maka seperti itulah permisalan salat lima waktu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan". [Muttafaq 'Alaihi].

Maka sudah sepatutnya sikap seorang muslim pada suatu kewajiban agar tidak melalaikannya, bagaimana dia melalaikannya sedangkan salat adalah penyambung antara dirinya dengan Rabbnya Ta'ala ?! Demikian juga kewajiban baginya untuk mempelajari hukum-hukum salat dan perkara lainnya yang Allah perintahkan dalam salat, sehingga seorang mukmin mampu melaksanakan salatnya dengan baik, penuh kekhusyukan, kebaikan dan tumakninah baik secara lahir dan batin;

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُوْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ)). [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Dari Usman bin Affan Radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Tidaklah seorang muslim ketika tiba waktu salat yang diwajibkan baginya, kemudian dia memperbagus wudunya dan khusyuknya kecuali hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak melakukan dosa besar dan penghapusan dosa itu terjadi di setiap waktu seluruhnya". [HR. Muslim]*

Maka wajib bagi kalian (wahai kaum muslimin) untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusan kalian secara umum dan dalam perihal salat secara khusus; kerjakanlah salat dengan selalu menjaganya, baik dari hal-hal yang membatalkannya atau mengurangi kesempurnaannya; seperti, mengakhirkan salat dari waktu yang utama tanpa ada uzur syar'i, malas mengerjakan salat secara berjamaah di masjid, mendatangi salat dengan membawa hal-hal yang menghilangkan kekhusyukan dan melalaikan hati dari menghadirkan kebesaran Allah yang kalian sedang berdiri dihadapan-Nya, melalaikan dari tadabbur, zikir dan bermunajat (berdoa) kepada-Nya, menyibukkan diri dengan perkara-perkara diluar salat atau gerakan-gerakan yang tidak

diperintahkan dalam salat sebagaimana yang terjadi pada sebageian orang berupa perbuatan sia-sia seperti, merapikan pakaian, ikat dan penutup kepalanya, melihat jam, menyisir jenggot dengan tangan dan yang semisalnya setelah takbiratul ihram. Semua perbuatan tersebut bertentangan dengan khusyuk yang merupakan inti dan ruhnya salat bahkan khusyuk juga merupakan sebab diterimanya salat. Sebagai bentuk peringatan akan hal ini ada satu hadis menyebutkan,

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُومُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفُهَا ...)) إِلَى أَنْ قَالَ: ((إِلَّا عَشْرُهَا)) [رواه أبو داود بإسناد صحيح]

“*Sesungguhnya seseorang benar-benar mengerjakan salat, akan tetapi tidak tercatat pahalanya dari salat kecuali hanya setengahnya...*” sampai pada perkataan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam: “*kecuali hanya sepersepuluhnya*”. [HR. Abu Dawud dengan sanad yang sah].

Maka wajib bagi kaum muslimin secara umum dan para imam masjid secara khusus agar menempatkan porsi besar dalam memahami hukum-hukum salat dan agar menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan ibadah yang agung ini; karena mereka para imam akan diikuti oleh para makmum dan akan belajar dari mereka anak kecil dan orang yang tidak mengetahui, bahkan bisa jadi sebagian orang mengira apa yang dilakukan oleh imam adalah sunah (meskipun perbuatannya menyelisihi sunah), terlebih lagi sebagian kaum muslimin yang datang dari luar negeri dimana mereka tidak mengetahui hukum-hukum salat seperti yang diperintahkan, demikian juga sebagian imam masjid dan makmum yang menggampangkan perkara ini seperti; meratakan, meluruskan dan merapatkan barisan saf. Ini adalah perkara yang dikhawatirkan masuk dalam peringatan hadis berikut ini,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: ((اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ)) . [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam biasanya mengusap pundak kami ketika hendak salat seraya bersabda, “*Luruskanlah (saf), janganlah berselisih, sehingga hati-hati kalian akan berselisih*”. [HR. Muslim]

((نَسُؤَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ)) [متفق عليه].

“Hendaklah kalian meluruskan saf atau Allah akan memalingkan diantara wajah-wajah kalian”. [Muttafaq ‘Alaihi].

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) [متفق عليه].

Dari Anas Radhiyallahu 'anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf bagian dari kesempurnaan salat”. [Muttafaq ‘Alaihi]

Termasuk sunah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam adalah perintah meluruskan dan merapatkan saf dan perintah agar selalu menjaga salat secara berjamaah di masjid, sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat, tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari generasi terdahulu dan sesudah mereka, disitulah pahala besar yang sudah Allah Ta'ala sediakan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلاً، كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ)) [متفق عليه].

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Siapa saja yang pergi ke masjid pagi atau sore hari maka Allah akan sediakan baginya tempat tinggal di surga setiap kali pergi pagi atau sore hari”. [Muttafaq ‘Alaihi].

وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ؛ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَ خَطْوَاتِهِ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)) [رواه مسلم].

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Siapa saja yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan menuju rumah (masjid) diantara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, maka langkah-langkah kakinya yang satu menghapuskan dosa dan yang lainnya meninggikan derajat”. [HR. Muslim]

Jika hal ini sudah dimaklumi, maka diantara perkara yang perlu diperingatkan adalah fenomena sebagian orang yang malas mengerjakan salat Isya dan salat Subuh secara berjamaah di masjid. Ini adalah kebiasaan

buruk karena termasuk sifat-sifat orang munafik, dalam satu hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda,

((أَنْقَلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا)) [متفق عليه]

“Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh, jika seandainya mereka mengetahui (pahala besar) yang ada pada keduanya pasti mereka akan mendatangnya meskipun dalam keadaan merangkak”. [Muttafaq ‘Alaihi].

Maka tidak ada uzur dan keringanan kecuali uzur yang diperbolehkan bagi siapa saja yang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak memenuhinya (mendatangi masjid); hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ))

“Siapa saja yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatangnya maka tidak ada salat (yang sempurna) baginya kecuali karena uzur”.⁽¹⁾

Seorang sahabat yang buta dan tidak punya orang yang siap menuntunnya pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Apakah bagi saya ada keringanan untuk salat di rumah? Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab,

((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟))

“Apakah engkau mendengar suara panggilan (azan)? sahabat tadi pun menjawab, “Ya (aku mendengar azan)” maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((فَأَجِبْ)) وفي رواية أخرى قال: ((لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً))

“Maka penuhilah (panggilan azan)”⁽²⁾ dalam riwayat lain beliau berkata, *“Aku tidak mendapati keringanan untukmu”.*

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَوْلَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنْنَ الْهُدَى،

⁽¹⁾ Lihat Sahih al Targhib Syaikh AlBani nomor: 426, pen.

⁽²⁾ Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya nomor: 653, pen.

وَأَنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ". [رواه مسلم]

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu beliau berkata, "Siapa yang ingin bahagia pertemuannya dengan Allah kelak dalam keadaan muslim hendaklah dia menjaga salat-salat ini (berjamaah) ketika diseru untuk melaksanakannya, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kalian jalan-jalan yang menunjukkan kebaikan, sesungguhnya salat-salat (berjamaah) itu bagian dari petunjuk-petunjuk yang baik, seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian seperti salat orang yang tertinggal di rumahnya ini berarti kalian benar-benar telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian, jika kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian pasti kalian akan tersesat, sungguh aku melihat tidaklah orang meninggalkan salat berjamaah diantara kami kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya, sungguh (aku melihat) seorang laki-laki yang didatangkan ke masjid dengan dipapah oleh dua orang sampai dia diberdirikan di saf". [HR. Muslim]

Hadis-hadis di atas dan yang semakna adalah dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mendatangi salat berjamaah ketika ada panggilan untuk melaksanakannya, maka memenuhi panggilan salat merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai bentuk sikap agar tidak seperti orang-orang munafik dan menyerupai sifat-sifat mereka.

Saya memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan pada kami dan anda sekalian dalam mengamalkan perkara yang Allah ridhai, semoga Allah memberikan keistikamahan pada kita dalam beragama, kemudahan menjaga salat lima waktu ketika diseru dan mampu melaksanakannya, kemudahan untuk khusyuk secara sempurna; demi mengharapakan pahala disisi Allah dan takut akan adzab-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengatur dan Maha Kuasa atas hal itu semuanya, semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga keselamatan, rahmat dan

keberkahan tercurahkan kepada anda sekalian *wassalamualaikum warahmatullahi wa baraahtuh.*

Ketua Umum

**Depertemen Riset Ilmiyyah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan
Kerajaan Arab Saudi**

❖ Ukuran Salat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, amma ba'du:

Sudah seharusnya bagi seorang imam dan orang yang salat sendirian juga setiap orang yang salat agar memperhatikan petunjuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dalam salatnya karena beliaulah yang mengatakan,

« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » [متفق عليه]

“Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat”.
[Muttafaq ‘Alaihi].

Demikian juga sabda beliau Shallallahu 'alaihi wasallam,

« إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَنَّةٌ مِنْ فَهْمِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ »

“Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khotbahnya adalah tanda dari kefaqihannya (pemahamannya dalam agama), maka perpanjanglah salat kalian dan perpendeklah khotbah kalian”.
[HR. Muslim]

Adapun tentang sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam,

« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » [متفق عليه]

“Jika salah seorang diantara kalian mengimami banyak orang maka hendaklah ia meringankannya”. [Muttafaq ‘Alaihi]

Maka Ibnu al Qayyim mengatakan, “Meringankan salat disini adalah perkara relatif yang dikembalikan prakteknya kepada sunah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bukan kepada keinginan imam dan para makmum, karena beliau Shallallahu 'alaihi wasallam salat dengan salat yang sempurna dan proporsional, jika beliau memperpanjang berdiri dalam salat maka beliau juga memperpanjang rukuk, sujud, i'tidal dan duduk diantara dua sujudnya, jika beliau meringankan berdirinya maka beliau juga meringankan rukuk dan sujudnya, demikian juga gerakan lain diantara keduanya.

Petunjuk beliau Shallallahu 'alaihi wasallam ketika salat Subuh, membaca 60 sampai 100 ayat, membaca surah Qaf dan surah-surah lain yang setara dengannya. Ketika salat Zuhur beliau Shallallahu 'alaihi wasallam membaca sekitar 30 ayat pada dua rakaat awal dan pada dua rakaat akhirnya membaca setengah dari ukuran panjang dua rakaat awalnya. Ketika salat Asar beliau Shallallahu 'alaihi wasallam membaca sekitar 15 ayat pada dua rakaat awal seperti dua rakaat akhir pada salat Zuhur dan pada dua rakaat akhir salat Asar membaca sekitar setengah dari ukuran panjang dua rakaat awalnya.³

Kadang beliau Shallallahu 'alaihi wasallam mencukupkan bacaan Al Fatihah saja pada dua rakaat akhir salat Zuhur dan Asar. Ketika salat Magrib kadang membaca surah-surah *qishar al mufashshal*, atau *thiwal al mufashshal*. Surah-surah *thiwal al mufashshal* dimulai dari: Surah Qaf sampai dengan Surah An Naba', *ausath al mufashshal* dimulai dari: Surah An Naba' sampai dengan Adh Dhuha sedangkan *qishar al mufashshal* dimulai dari: Surah Adh Dhuha sampai dengan An Naas (akhir surat). Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga menentukan waktu bacaan surah kepada Mu'adz bin Jabal pada salat Isya dengan membaca "*Sabbihis Ma Rabbikal A'la*", "*Wasy Syamsi wa Dhuhaaha*", "*Wal Laili idza Yaghsya*" dan yang semisalnya dari surah-surah *ausath al mufashshal*.

Ukuran tasbih Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam ketika rukuk dan sujud adalah 10x tasbih, beliau memanjangkan berdiri setelah rukuk, ketika bangkit dari rukuk (I'tidal) dan juga duduk diantara dua sujud. Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam berdiri lama beberapa waktu, sampai ada yang mengatakan, sungguh beliau Shallallahu 'alaihi wasallam telah lupa (karena lamanya berdiri) dan ketika bangkit dari sujud beliau duduk lama sampai ada yang mengatakan, sungguh beliau Shallallahu 'alaihi wasallam telah lupa.

Jika diamati pada sebagian imam maka didapati mereka tidak mempraktekkan sunah tersebut, seperti sunah dalam memanjangkan bacaan pada salat Subuh dan pada dua rakaat awal salat Zuhur, sebagaimana banyak

³ Salat Subuh 60-100 ayat. Salat Zuhur dua rakaat pertama 30 ayat & dua rakaat terakhir 15 ayat. Salat Asar dua rakaat pertama 15 ayat & dua rakaat terakhir 7-8 ayat. Terkadang dua rakaat terakhir Zuhur & Asar tanpa membaca ayat apa pun sesudah Al-Fatihah (edt). Sedangkan Magrib & Isya seperti dijelaskan di atas.

para imam yang memanjangkan bacaan pada salat tarawih di bulan Ramadan akan tetapi mereka meringankan bacaan pada rukuk dan sujudnya, demikian juga hal yang sama pada salat *kusuf* (gerhana), mereka meringankan berdiri setelah rukuk dan duduk diantara dua sujudnya, semua itu menyelisihi sunah, sedangkan seluruh kebaikan itu terletak pada petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan mengikutinya".⁴

⁴ Lihatlah ukuran salat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ini dalam bab "Salat" oleh Ibnu al Qayyim dalam kitabnya "Zaad al Ma'aad" juz: 1.

❖ Penanggungjawab Masjid dan Kewajiban Imam

Jika telah diketahui dalam agama Islam bahwa masjid memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, maka sudah seharusnya ada para penanggungjawab masjid yang mengurusnya, tentunya penanggungjawab masjid yang pertama adalah Imamnya; sehingga harus dipilih dari orang-orang yang berilmu dan berkompeten, yang mampu membaca Al Quran dengan baik dan bagus bacaannya, yang memiliki pengetahuan lebih tentang hukum-hukum agama dan masalah ibadah khususnya tentang salat.

Kewajiban bagi seorang Imam adalah menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang salat di belakangnya, karena Imam memikul tanggung jawab besar dalam memimpin kaum muslimin, dia yang akan mengurus urusan masjid yang merupakan amanah yang harus dia tanggung dan kelak akan ditanya tentang amanah tersebut pada hari kiamat, maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk mengerahkan seluruh kemampuan jiwanya dalam menasihati saudara-saudaranya kaum muslimin, membimbing dan mengarahkan mereka menuju jalan yang selamat dan jalan yang lurus, dialah yang kelak akan ditanya tentang masjid yang dia menjadi imam disana, di masjid itu orang-orang datang mengerjakan salat dan mengikutinya, mereka mengamalkan rukun terbesar diantara rukun-rukun Islam setelah syahadat yaitu salat, oleh karena itu wajib baginya untuk menghadirkan rasa tanggung jawab besar ini pada dirinya dan agar bertakwa kepada Allah atas dirinya dan orang-orang yang dia tanggung urusannya.

Wahai Imam (dengarkanlah), Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

« كُنُّكُمْ رَاعٍ، وَكُنُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dia pimpin, seorang imam adalah

pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin, seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka, seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya, seorang pembantu adalah pemimpin pada harta majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya”⁽⁵⁾.

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Ta’ala kelak akan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang mengurus suatu perkara, apa yang sudah dia kerjakan dan apa perannya, dimulai dari pemimpin tertinggi sampai pada seorang pembantu, dan tentu imam masjid adalah tanggung jawab yang mulia.

Wahai Imam, takutlah kepada Allah atas dirimu dan jamaahmu karena mereka adalah suatu amanah yang engkau emban di pundakmu dan kelak pasti engkau akan ditanya tentang mereka pada hari kiamat, hari dimana semua akan ditampakkan ke hadapan Allah Ta’ala.

Jadilah contoh yang baik bagi orang-orang yang bermakmum di belakangmu, jika engkau berdiri di hadapan mereka bayangkan kedudukan mereka, kemudian bayangkan tindakan dan perbuatanmu, apakah semua yang engkau lakukan itu mendatangkan rida Allah? sehingga engkau layak menjadi imam atukah ada tindakan dan perbuatan yang engkau lakukan yang mereka tidak mengetahuinya sedangkan hal itu tidak mendatangkan rida Allah? Tinggalkanlah hal itu dan jadilah contoh yang baik secara terang-terangan atau tersembunyi! Jadilah orang yang selalu menasihati mereka, selalu perhatian akan keadaan mereka! waspadalah agar selalu menjaga gerakan dan tindakanmu khususnya ketika salat, ketahuilah sesungguhnya engkau diawasi oleh mereka baik engkau mengetahuinya atau tidak, hargailah mereka agar mereka juga menghargaimu, sehingga mereka akan menghormatimu.

Wahai Imam perbaikilah niatmu, jadikanlah perbuatanmu ikhlas mengharapakan wajah Allah Ta’ala, karena ikhlas adalah pondasi keberhasilan

⁽⁵⁾ HR. Bukhari (1/215), Kitab al Jum’ah, dari Hadis Ibnu Umar dan Muslim (3/1459) Hadis nomor 1829, pentahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi.

semua amalan, jadikanlah keimamanmu ini sebagai jalan dakwah menuju kebaikan dengan mengharapkan semata pahala di sisi Allah Ta'ala, perhatikanlah kepentingan, kondisi dan kebutuhan orang banyak! Dalam hadis yang sahih dari sahabat Tamim bin Aus Ad Daari Radhiyallahu 'anhu beliau berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((**الدِّينُ النَّصِيحَةُ**)) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: ((**لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ**
وَعَامَّتِهِمْ))

“Agama adalah nasihat” Kami bertanya, untuk siapa? Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, *“Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya”*⁽⁶⁾.

Tiang agama, pondasi dan penopangnya adalah nasihat yang tulus kepada siapa saja yang disebutkan dalam hadis di atas, dengan mencintai kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya, mengerahkan usaha untuk menasihati mereka, membimbing mereka dan bersungguh-sungguh memberikan hidayah kepada mereka pada setiap kebaikan dan menjauhkan mereka dari setiap keburukan.

Wajib bagimu (*semoga Allah merahmati dan memberikan kemudahan kepadamu*) untuk selalu menyadari kepemimpinan yang mulia dalam agama ini pada dirimu, selalu menunaikan haknya dan jangan engkau jadikan sebagai jalan mencari keuntungan duniawi, karena yang demikian itu bukanlah sikap dari orang-orang yang bertakwa, diantara yang menunjukkan betapa mulianya kepemimpinan seorang Imam adalah hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

((**الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَيِّمَةَ وَاعْفِرْ لِلْمُؤَدِّينَ**))

“Imam adalah penjamin, muazin adalah orang yang dipercaya, Ya Allah bimbinglah para imam dan ampunilah para muazin”⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ HR. Muslim, Kitab Iman, nomor: 95, Ahmad 2/102, Abu Daud 4/286 pentahqiq: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Nasai 7/157, nomor: 4200 pentahqiq: Abdul Fatah Abu Ghadah.

⁽⁷⁾ HR. Abu Daud dalam Kitab Sunan-nya 1/356 dari Hadis Abu Hurairah, Tirmidzi 1/402 Kitab Salat dan Ahmad 232.

Diantara perkara yang harus dilakukan oleh imam adalah mengajarkan manusia dan membimbing mereka khususnya orang-orang yang bekerja di masjid seperti muazin dan pembantu masjid, bersegera mengajarkan kepadanya azan dan ikamah yang benar terhindar dari kesalahan, bid'ah atau penyimpangan seperti kesalahan lafal dan panjang pendeknya.

Sepantasnya Imam tidak pelit dalam mengarahkan dan membimbing para tetangga dan penghuni kompleks sekitar masjid, bergaul baik dengan mereka, memotivasi mereka agar mengerjakan salat, mempererat hubungan dengan berkunjung ke rumah-rumah mereka, perhatian tentang keadaan mereka, selalu berusaha membantu orang-orang yang membutuhkan, menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki hubungan diantara mereka, menjenguk orang-orang yang sakit, mencontohkan akhlak Islami dengan perkataan dan perbuatan, menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, membimbing mereka untuk salat dan berakhlak yang mulia.

Imam juga harus mengkhususkan sebagian waktunya untuk pengajaran di masjid, seperti membacakan beberapa hadis dengan penjelasan yang ringkas setelah salat Asar, membacakannya dihadapan para jamaah sebelum Isya, memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk memberikan teguran kepada mereka, kadang setelah salat lima waktu dan khususnya ketika mendapati kesalahan pada sebagian makmum atau keadaan yang semisalnya.

Bagi para Imam di masjid-masjid jamik hendaklah memperhatikan khotbah mereka, yaitu dengan bersungguh-sungguh agar khotbah mencakup apa saja yang dibutuhkan oleh jamaah, mampu mengatasi permasalahan terkini, menghindari khotbah yang berulang-ulang, meneliti kesahihan hadis-hadis yang dijadikan dalil, menghindari hadis-hadis lemah dan palsu, memastikan ayat-ayat Al Quran yang dijadikan dalil dalam khotbah, memperhatikan ucapan yang disampaikan dihadapan para jamaah, demikian juga agar khotbah terpenuhi rukun-rukunnya seperti: Membaca pujian kepada Allah, membaca dua kalimat syahadat, selawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, berwasiat tentang takwa dan membaca sebagian ayat dari Al Quran.

Untuk para khatib jumat sudah seharusnya selalu memperhatikan khotbah mereka agar fokus pada tema tertentu dan juga telah persiapan sebelumnya; agar mampu menguasai materinya dengan tetap memperhatikan khotbah yang kedua dengan tidak menjadikannya tema yang terpisah, akan tetapi lebih utama agar tema khotbah kedua sesuai dengan khotbah yang pertama dan menyempurnakannya.

Diantara yang perlu diperhatikan oleh para khatib jumat adalah: Tidak memanjangkan khotbah dengan cara yang membosankan, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

« إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَنَّةٌ مِنْ فَهْمِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا
الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا »

“Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khotbahnya adalah tanda dari kefaqihannya (pemahamannya dalam agama), maka perpanjanglah salat kalian dan perpendeklah khotbah kalian, sesungguhnya diantara keterangan (perkataan) itu terdapat sihir”⁽⁸⁾.

Yang dimaksud dari kata **مَنَّةٌ** adalah tanda-tandanya dan dasarnya.

Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu 'anhu beliau berkata,

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيَقَلُّ اللَّغْوُ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقْصِرُ
الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْتِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ)

“Rasulullah biasanya selalu banyak berzikir, sedikit berbicara, memperpanjang salatnya, memperpendek khotbahnya, tidak memandang rendah, berjalan bersama para wanita yang lemah dan orang miskin sehingga beliau memenuhi kebutuhan mereka”⁽⁹⁾.

Seharusnya bagi khatib menghindarkan diri dari tema khotbah yang tidak relevan, ketinggalan zaman dan lebih fokus untuk mengajak manusia kepada akidah yang benar; akidah salafus salih disertai penjelasan tentang keagungan Islam dan kesempurnaannya, bahwa Islam adalah agama yang

⁽⁸⁾ HR. Muslim 1/594, Kitab al Jum'ah, Hadis nomor: 869.

⁽⁹⁾ HR. Nasai 3/108, Kitab al Jum'ah.

relevan di setiap tempat dan waktu; yang demikian itu agar khotbah tepat pada sasarannya sehingga memberikan wejangan dan pelajaran kepada pendengarnya dari setiap kejadian yang berkembang di lapangan, dengan hal itu maka pendengar akan merasa senang mendengarkan khotbah, rindu untuk selalu menyimak dan simpati mendengarkannya.

Demikian juga wajib bagi khatib ketika berkhotbah agar menyampaikannya dengan suara yang keras dan bersemangat, karena hal itu sebagai alat penjelas, yang mengarahkan, mengajarkan dan sebagai alat untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala, bukan sebagai alat untuk membuat orang tidur, bosan atau membuat orang lari dari agama Allah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ، أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: ((صَبَّحَكُمْ وَمَسَاءَكُمْ))

“Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam biasanya ketika berkhotbah, kedua matanya memerah, lantang suaranya, memuncak amarahnya, seakan-akan sedang memberi peringatan kepada pasukan (dari musuh) seraya mengatakan: *"Akan datang (musuh) kepada kalian pagi hari dan sore hari"* (10), hal ini menunjukkan perintah mengagungkan perkara khotbah, mengangkat suara ketika berkhotbah dan menyampaikannya dengan bahasa yang fasih dan jelas.

(10) HR. Muslim dalam Sahihnya 1/592, Kitab al Jum'ah, Hadis nomor: 867, dari sahabat Jabir.

❖ Keimaman Yang Sah

Kepemimpinan dalam salat adalah tanggung jawab besar bagi Imam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

((**الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاعْفِرِ لِلْمُؤَدِّينَ**))

“Imam adalah penjamin, muazin adalah orang yang dipercaya, Ya Allah bimbinglah para imam dan ampunilah para muazin”⁽¹¹⁾.

Oleh karena itu wajib bagi Imam untuk selalu berusaha menyempurnakan salat, gerakan-gerakannya dan tidak mengurangi sedikitpun darinya; dari sahabat ‘Uqbah bin Amir al Juhani Radhiyallahu 'anhu beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((**مَنْ أَمَّ قَوْمًا، فَإِنْ أَتَمَّ؛ فَلَهُ التَّمَامُ، وَلَهُمُ التَّمَامُ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ؛ فَلَهُمُ التَّمَامُ، وَعَلَيْهِ
الإِثْمُ**))

“Siapa saja yang menjadi imam bagi suatu kaum; jika dia menyempurnakan salatnya, maka dia mendapatkan kesempurnaan dan mereka juga mendapatkannya, jika dia tidak menyempurnakannya, maka mereka mendapatkan kesempurnaan sedangkan dia yang menanggung dosanya”⁽¹²⁾.

Dalam riwayat lain disebutkan:

((**مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا،
فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ**))

“Siapa saja yang mengimami orang dan dia menepati waktunya serta menyempurnakan salatnya, maka baginya pahala dan bagi mereka juga pahala, jika dia mengurangi sedikit saja, maka dia mendapatkan dosa sedangkan mereka tidak mendapatkan dosanya”⁽¹³⁾.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

⁽¹¹⁾ HR. Abu Daud dalam Kitab Sunan-nya 1/356 dari Hadis Abu Hurairah, Tirmidzi 1/402 Kitab Salat dan Ahmad 232.

⁽¹²⁾ HR. Ahmad dalam Musnadnya 4/154.

⁽¹³⁾ HR. Ahmad 4/145, 201, Abu Daud 1/389 Hadis nomor: 580, Ibnu Majah 983.

((يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَوْا، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ))

“Mereka (para Imam) salat untuk kalian, jika mereka benar, maka pahala untuk kalian dan untuk mereka, jika mereka berbuat kesalahan, maka pahala untuk kalian dan mereka yang menanggung kesalahannya”⁽¹⁴⁾.

Pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتْبَانِ الْمِسْكِ: عَبْدٌ آدَى حَقَّ اللَّهَ وَحَقَّ مَوَالِيَهُ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ))

“Tiga golongan akan berada di bukit kasturi: Seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, seorang Imam yang mengimami suatu kaum dan mereka rida kepadanya dan seseorang yang mengajak salat lima waktu setiap malam dan siang”⁽¹⁵⁾.

Seorang Imam haruslah diridai oleh para jamaahnya dan bukan orang yang dibenci oleh mereka, berdasarkan hadis Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda,

((ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شَبِيرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ))

“Tiga golongan yang tidak terangkat salatnya dari kepala mereka walaupun sejengkal: Imam yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya, wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya sedang murka kepadanya dan dua orang yang saling berselisih”⁽¹⁶⁾.

Imam adalah pembimbing dan dialah panutan bagi para makmum ketika salat; maka tidak seharusnya Imam tersebut sering memperpanjang salatnya agar tidak menimbulkan fitnah bagi manusia, demikian juga tidak salat dengan cepat seperti patukan ayam atau menoleh seperti tolehan rubah akan tetapi haruslah tumakninah dan tenang ketika salat. Dari Abu Sa'id al Badri Radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

⁽¹⁴⁾ HR. Bukhari 1/170 Kitab al Adzan.

⁽¹⁵⁾ HR. Ahmad dalam Musnadnya 2/26, Tirmidzi 4/355, Kitab al Birr wash Shilah.

⁽¹⁶⁾ HR. Ibnu Majah dalam Sunannya 1/311, Kitab Iqamatush Shalah, Hadis nomor: 971, dalam kitab Zawaaid disebutkan: Sanadnya sahih dan rijalnya tsiqah (terpercaya).

((لَا تُجْزَى صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ))

“Tidak sah salat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud”⁽¹⁷⁾.

Dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ)) . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ((لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، أَوْ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ))

“Seburuk-buruk pencuri adalah dia yang mencuri dalam salatnya”. Mereka (Para Sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana dia mencuri dalam salatnya? Beliau menjawab: “Tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya atau tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud”⁽¹⁸⁾.

Maka Imam haruslah seorang yang berkompeten dalam ilmunya dan bersih akidahnya sehingga dia tidak menyesatkan manusia dengan akidahnya yang menyimpang. Imam haruslah berilmu tentang perkara-perkara *furu'* (tata cara ibadah) agar mampu meluruskan ibadah yang keliru dan menjawab pertanyaan para makmum, demikian juga Imam harus orang yang cerdas, salih, bertakwa, wara', zuhud, tidak terang-terangan dalam maksiat dan mengamalkan apa yang dia katakan, karena semua itu menjadikan nasihatnya lebih bisa diterima oleh orang yang mendengarkannya.

⁽¹⁷⁾ HR. Abu Daud dalam Sunannya 1/533 Kitab Ash Shalah, Tirmidzi 2/51 beliau berkata: Hadis hasan sahih, Ibnu Majah, Hadis nomor: 870.

⁽¹⁸⁾ HR. Ahmad 5/310, Hakim dalam Mustadraknya 1/229 beliau berkata: Hadis sahih sesuai persyaratan Bukhari dan Muslim akan tetapi tidak terdapat pada kedua kitab mereka.

❖ Beberapa Peringatan

1. Ketika imam selesai dari salam tidak langsung berpaling dari kiblat ke arah makmum sampai beristighfar tiga kali terlebih dahulu dan mengucapkan,

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ))

“Ya Allah Engkaulah pemberi keselamatan, dari-Mu lah keselamatan, Maha Suci Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan”.

Dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

2. Jika para wanita salat di masjid bersama kaum laki-laki, hendaknya kaum laki-laki berdiam diri sejenak sampai para wanita meninggalkan masjid, berdasarkan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
3. Hendaknya Imam masjid memperlama duduk di tempat salatnya, berdasarkan hadis Ummu Salamah yang pernah disebutkan: “Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menetap di tempat beliau sejenak setelah salat sebelum beliau bangkit”. [HR. Bukhari]

❖ Keimaman

1. Tanggung Jawab Seorang Imam

Seorang Imam adalah penanggung jawab dan penjamin maka sudah menjadi kewajiban baginya agar selalu berusaha menyempurnakan salat, tidak menguranginya sedikit pun dan melaksanakannya dengan benar. Dari sahabat Uqbah bin Amir al Juhanij beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((مَنْ أَمَّ قَوْمًا، فَإِنْ أَتَمَّ؛ فَلَهُ التَّمَامُ، وَلَهُمُ التَّمَامُ، وَإِنْ لَمْ يُتَمَّ؛ فَلَهُمُ التَّمَامُ، وَعَلَيْهِ
الإثم))

“Siapa saja yang mengimami suatu kaum, jika dia menyempurnakannya maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dan juga mereka, jika dia tidak menyempurnakannya maka dialah yang menanggung dosanya” ⁽¹⁹⁾.

Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلكُمْ وَعَلَيْهِمْ))

“Mereka (para Imam) salat untuk kalian, jika mereka benar, maka pahala untuk kalian dan untuk mereka, jika mereka berbuat kesalahan, maka pahala untuk kalian dan mereka yang menanggung kesalahannya”

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda,

((ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانَ الْمِسْكِ: عَبْدٌ آدَى حَقَّ اللَّهُ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ
رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ))

“Tiga golongan akan berada di bukit kasturi: Seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, seorang Imam yang mengimami

⁽¹⁹⁾ HR. Ahmad dengan lafazh darinya, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan beliau mensahihkannya, Ibnu Khuzaimah & Ibnu Hibban dalam Kitab Sahih keduanya dan sedangkan lafazh dari keduanya:

((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ))

“Siapa saja yang mengimami manusia dan menepati waktunya, menyempurnakan salatnya, maka baginya pahala dan bagi mereka juga pahala, siapa saja yang mengurangi sedikit saja darinya maka dia yang menanggung dosanya dan mereka tidak menanggungnya”.

suatu kaum sedang mereka rida kepadanya dan seseorang yang mengajak salat lima waktu setiap malam dan siang”⁽²⁰⁾.

Seorang Imam haruslah menjadi orang yang tidak dibenci oleh jamaahnya⁽²¹⁾, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda,

« ثَلَاثَةٌ لَا تَرْفَعُ صَلَاتَهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شَبِيرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ،
وَأَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ »

“Tiga golongan yang tidak terangkat salatnya dari kepala mereka walaupun sejengkal: Imam yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya, wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya sedang murka kepadanya dan dua orang yang saling berselisih”⁽²²⁾.

Imam adalah seorang pembimbing, pemimpin dan penanggung jawab terhadap orang-orang yang dia pimpin, maka dialah yang selalu mengusahakan salat tepat pada waktunya, menentukan kiblat dan arahnya, meluruskan saf dan merapatkannya secara praktek, dialah yang mempercayakan kepada orang-orang yang berakal dan berilmu agar berdiri di belakang imam; dengan tujuan agar mereka bisa menggantikan posisi imam jika terdapat uzur atau membenarkannya ketika terjadi kekeliruan pada bacaannya atau mengingatkannya dengan tasbih ketika terjadi kesalahan dalam salatnya.

Dialah yang memerintahkan para jamaah agar menutup celah-celah saf dan merapatkannya, memerintahkan agar para wanita mundur dan kaum laki-laki maju dari saf, disebutkan dalam Sahih Muslim:

« خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا
أَوْلَاهَا »

⁽²⁰⁾ HR. Ahmad, Tirmidzi dan beliau menghasankannya.

⁽²¹⁾ Hal ini berlaku jika orang-orang yang bermakmum dari orang-orang yang salih berpegang teguh pada Al Quran dan Sunah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. adapun jika bukan dari selain mereka, maka tidak berpengaruh kebencian mereka kepada imam, karena pada zaman kebodohan tidaklah orang-orang awam rida kecuali kepada pelaku kebid'ahan dan yang jahil (tidak berilmu).

⁽²²⁾ HR. Ibnu Majah, Imam al 'Iraqiy mengatakan, "Sanadnya hasan", dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan yang semisalnya dalam Kitab Sahihnya.

“Sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan dan seburuk-buruk saf laki-laki itu yang paling belakang, dan sebaik-baik saf wanita itu yang paling belakang dan seburuk-buruk saf wanita itu yang paling depan”

Dialah juga yang memperhatikan gerakan orang-orang yang sedang salat dan berwudu kemudian membenarkannya.

Imam adalah qudwah (panutan) dalam salat, maka janganlah sering-sering memanjangkan salat, agar tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia, jangan pula salat seperti patukan ayam⁽²³⁾, akan tetapi salat dengan tumakninah dan pertengahan, Imam haruslah mengeraskan suaranya pada salat jahr, membaca Al Quran dengan baik dan tartil, dia berhenti disetiap akhir ayat dan tidak menyambung dengan ayat setelahnya, dia juga memperindah bacaannya⁽²⁴⁾, tidak terlalu berlebihan dalam melafalkannya, tidak menjadikannya seperti nyanyian atau ratapan, tidak pula berkacak pinggang⁽²⁵⁾, tidak menoleh ketika salat⁽²⁶⁾, tidak berdiri pada posisi lebih tinggi dari para makmum⁽²⁷⁾, hendaknya Imam menunggu sejenak jika dirasa ada makmum yang baru mengikuti dalam salat agar mendapatkan keutamaan

⁽²³⁾ Dari Abu Mas'ud al Badri beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *« لَا تُجْزئُ صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ »*

“Tidak sah salat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud” Diriwiyatkan oleh Ahmad, Abu Daud dengan lafal darinya, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dari Abu Qatadah beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

« أَسْأَلُ النَّاسَ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: « لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، أَوْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ »

“Seburuk-buruk pencuri adalah dia yang mencuri dalam salatnya” Mereka (Para Sahabat) bertanya, Wahai Rasulullah bagaimana dia mencuri dalam salatnya? Beliau menjawab: *“Tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya atau tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud”* Diriwiyatkan oleh Ahmad, Thabrani, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dan Hakim beliau berkata, Sanadnya sahih.

⁽²⁴⁾ Lihatlah kitab *“Sifat Salat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam”* Syaikh al Albani

⁽²⁵⁾ Berkacak pinggang (*takhashshur*) meletakkan tangan di atas pinggang, sunahnya adalah meletakkan tangan tepat di dada, karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang salat dengan berkacak pinggang sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim.

⁽²⁶⁾ Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam tentang menoleh ketika salat, beliau bersabda,

« اخْتَلَسَ بِخَيْطِئِهِ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ »

“Itu adalah bentuk pencurian yang di lakukan oleh syaithan dari salat seseorang” HR. Bukhari dan yang lainnya.

⁽²⁷⁾ Disebutkan bahwa,

“نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ؛ يَعْنِي: أَسْفَلَ مِنْهُ”

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang imam berdiri di atas sesuatu sedangkan manusia berada di belakangnya; yaitu di bawahnya” HR. Daruquthni dengan sanad yang sahih.

berjamaah dan berdiam sejenak agar para wanita meninggalkan tempat setelah salat.

Imam yang benar adalah imam yang mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, mengerjakan apa yang beliau Shallallahu 'alaihi wasallam kerjakan. Ketika beliau Shallallahu 'alaihi wasallam menjadi imam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dari al Barra' bin 'Azib beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَى نَاحِيَةٍ، فَيَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا أَوْ صُدُورَنَا، وَيَقُولُ: ((لَا تَخْتَلَفُوا، فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ)) وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى)) [رواه أبو داود].

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam biasanya menghampiri saf dari satu arah ke arah yang lain, kemudian memegang pundak-pundak kami atau dada-dada kami seraya mengatakan: “*Janganlah (saf) kalian berselisih, sehingga hati-hati kalian juga berselisih*” beliau juga mengatakan: “*Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf awal*”. [HR. Abu Dawud]

Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dari sahabat Anas Radhiyallahu 'anhu beliau berkata,

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي))
وفي رواية البخاري: "وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ".

وفي رواية عند أبي داود عن النعمان بن بشير: "فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ". وسنده صحيح

“Salat telah ditegakkan dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kami, kemudian berkata: “*Tegakkanlah saf kalian, rapatkanlah, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku*”.

Dalam riwayat al-Bukhari: “Diantara kami ada yang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan telapak kakinya dengan telapak kaki temannya”.

Dalam riwayat lain disebutkan oleh Abu Dawud dari An-Nu'man bin Basyir: “Aku melihat seseorang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya dan kedua mata kakinya dengan kedua mata kaki temannya” dengan sanad yang sahih.

Disyaratkan bagi imam terutama jika dia sekaligus menjadi khatib agar berilmu tentang akidah yang lurus, sehingga dia tidak tergelincir dan tidak menyesatkan manusia, dia juga harus mengetahui tentang cabang-cabang ilmu agar dia bisa membenarkan ibadah yang keliru dan mampu menjawab pertanyaan para makmum, demikian juga dia harus berilmu tentang Bahasa Arab, agar dia bisa merangkai ucapan yang indah dan memberi nasihat dengan baik, demikian juga dia harus cerdik, cerdas, mampu memberikan pengarahan yang disegani di hati manusia dan mulia di mata manusia, dia harus shalih, bertaqwa, beradab, wara', merasa cukup, zuhud dan tidak terang-terangan dalam kemaksiatan, mengerjakan apa yang dia katakan, karena yang demikian itu menjadikan nasihat dan bimbingannya lebih bisa diterima⁽²⁸⁾.

2. Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Imam

Diantaranya: Menghidupkan mejelis-majelis ilmu di masjid, karena menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah kewajiban bagi setiap muslim terutama bagi siapa saja yang memiliki peran kepemimpinan dalam masyarakat seperti Imam masjid, tentunya jika imam tersebut Allah berikan kepadanya ilmu yang cukup (mumpuni), maka wajib baginya untuk tidak pelit terhadap ilmunya dan wajib dengan ilmunya menerangi jalan orang-orang yang menginginkan kebaikan dan perbaikan. Pertama kali yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan adalah Kitabullah dan Sunah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

⁽²⁸⁾ Lihat kitab “Al Masjid fii al Islam” penulis: Khairuddin Waailiy, hal. 72.

“Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik".”
[QS. Yusuf: 108].

Sungguh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam telah mendorong umatnya untuk selalu mempelajari Al Quran dan mengajarkannya, beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al Quran dan mengajarkannya”⁽²⁹⁾.

Para sahabat dan orang-orang salih setelah mereka telah menyadari akan hal ini sehingga mereka menjadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk mengajarkan manusia dan memberikan kepada mereka pencerahan tentang perkara-perkara agama dan sejak saat itulah masjid menjadi menara yang memberikan petunjuk dan perbaikan kepada manusia.

Maka sudah sepantasnya bagi siapa saja yang mengemban kepemimpinan ini dan bagi yang telah Allah berikan ilmu kepadanya untuk menjalankan apa yang sudah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, mensyukuri nikmat ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, menunaikan zakat ilmunya dengan menyampaikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis,

((فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ))

“Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan diriku dibandingkan dengan orang derajatnya dibawah diantara kalian, sesungguhnya Allah Ta’ala, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi bahkan sampai semut di sarangnya dan juga ikan (di laut) benar-benar

⁽²⁹⁾ HR. Bukhari 4/109, Kitab Fadha'il Al Quran, dari sahabat Utsman 4.

berselawat (mendoakan) orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia”⁽³⁰⁾.

Maka untuk para imam masjid khususnya masjid-masjid jamik (besar) agar menyadari perkara ini dan menunaikan kewajibannya berupa perhatian kepada manusia.

3. Tugas Amar Makruf Nahi Mungkar Dan Kerjasama Dengan Pusat-Pusat Lembaga Dakwah

Ada perkara penting yang sangat perlu untuk diperhatikan dan manusia diseru untuk mengamalkannya yaitu perkara *amar makruf nahi mungkar*, suatu kewajiban bagi imam masjid untuk mengamalkan perkara ini dan senantiasa menjaga orang-orang yang tinggal di sekitar masjid dengan memberikan nasihat, arahan dan bimbingan, karena *amar makruf nahi mungkar* ini adalah kewajiban bagi setiap muslim maka hal itu menjadi lebih wajib dan lebih ditekankan bagi orang yang mengemban perkara tersebut seperti seorang imam dan muazin, dan prakteknya tentu lebih ditekankan di masjid daripada tempat yang lain, karena masjid adalah tempat untuk saling tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan takwa, tempat saling menasihati dan tempat berkumpulnya kaum muslimin. Sungguh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan *amar makruf nahi mungkar* dan senantiasa menjaga umatnya dengan memberikan nasihat dan pengarahan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qotadah beliau berkata,

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: ((فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ))

“Aku masuk masjid dan Rasulullah dalam keadaan duduk di tengah-tengah orang banyak, kemudian aku pun duduk dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “*Apa yang menghalangimu dari salat dua rakaat*

⁽³⁰⁾ HR. Tirmidzi 5/50 dan beliau berkata: Hadis hasan.

sebelum engkau duduk?” Aku pun menjawab: Wahai Rasulullah (bagaimana aku salat sedangkan) aku melihatmu dan orang-orang pun juga duduk, maka Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Jika salah seorang diantara kalian masuk masjid, maka janganlah langsung duduk sampai mengerjakan salat dua rakaat”⁽³¹⁾.

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan perkara yang baik (seperti hadis di atas) demikian juga beliau melarang dari kemungkaran yang beliau lihat, seperti pengingkaran beliau kepada orang yang buruk salatnya. Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya beberapa kali,

((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))

“Kembalilah dan (ulangilah) sholat sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat”.

Bahkan sampai orang tersebut berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلَّمَنِي

“Demi (Allah) Yang mengutusmu dengan benar, tidaklah aku mengetahui salat kecuali seperti ini, maka ajarilah aku”.

Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pun mengajarkan salat kepadanya, bagaimana berdirinya, rukuknya, sujudnya dan duduknya⁽³²⁾.

Dalam kesempatan lain ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melihat seseorang yang telah berwudu dan meninggalkan sedikit bagian kakinya sebesar kuku tidak terbasuh air wudu maka beliau bersabda kepadanya,

((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ))

“Kembalilah dan perbaiki kembali wudumu!”⁽³³⁾.

⁽³¹⁾ HR. Muslim 1/495.

⁽³²⁾ HR. Muslim 1/298, Hadis nomor: 397, dikenal dengan Hadis *al Musi' salatahu* (orang yang jelek salatnya).

⁽³³⁾ HR. Abu Daud dalam Sunannya 1/120, Hadis nomor: 173, dari Hadis Anas bin Malik.

Amar makruf nahi mungkar adalah perkara yang tidak dibatasi oleh batasan, bahkan kewajiban bagi Imam masjid untuk memperluas jangkauan tugas ini, tidak membatasinya di masjid saja, akan tetapi memperluasnya hingga sampai pada orang-orang yang tinggal di sekitar masjid dengan selalu memberikan nasihat, arahan, bimbingan dan perintah agar mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Diantara kewajiban Imam juga harus mengatur kerjasama dan tolong-menolong antara penghuni kompleks sekitar masjid dengan lembaga dan badan terkait, seperti *Badan Amar Makruf Nahi Mungkar* dan Pusat-Pusat Lembaga Dakwah, karena seorang muslim diperintahkan untuk saling tolong-menolong dengan sesama saudara kaum muslimin dalam urusan kebaikan dan ketakwaan dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” [QS. Al Maidah: 2].

Allah Ta'ala juga berfirman,

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menepati kesabaran.” [QS. Al ‘Ashr: 1-3].

Seorang muslim sendiri dengan dirinya akan tetapi dia menjadi banyak dengan saudara-saudaranya, sehingga jika terwujud saling tolong-menolong, saling menasihati, saling kerjasama antara mereka dengan lembaga dan badan yang mengurus *amar makruf nahi mungkar*, maka akan lenyaplah keburukan dan dari sinilah akan muncul kesadaran *amar makruf nahi mungkar* pada jiwa-jiwa manusia, bertebaranya kebaikan, berkurangnya keburukan dan tercapailah kebaikan pada umat ini setelah ditegakkan fungsi *amar makruf nahi mungkar*, sehingga terwujudlah tujuan dari firman Allah Ta'ala,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” [QS. Ali Imran: 110].

Wajib bagi para imam masjid dan para muazin untuk saling bekerja sama antar diri mereka sendiri dengan pusat lembaga dan badan *amar makruf nahi mungkar* dan mendorong manusia untuk menjalankannya serta mengerahkan seluruh usaha maksimalnya di jalan tersebut, karena ganjaran dan pahala dari amal ini tidaklah diperoleh kecuali setelah usaha keras, penuh kesulitan, kesabaran dan menguatkan kesabaran, sebagaimana firman Allah Ta’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.” [QS. Ali Imran: 200].

Jika setiap orang dari kaum muslimin saling tolong-menolong dengan pusat lembaga dan badan terkait, maka akan sangatlah mudah untuk melenyapkan banyak sekali kemungkaran dan berbagai permasalahan, sehingga pusat lembaga dan badan ini memiliki pengaruh dan kedudukan di hati manusia.

Diantara pandangan keliru yang terjadi pada sebagian orang dan khususnya pada sebagian imam-imam masjid yang wajib dijauhi adalah: Pandangan mereka bahwa *amar makruf nahi mungkar* hanya terbatas dijalankan oleh pusat lembaga dan badan terkait saja, sehingga dengan adanya pusat-pusat ini terbebaslah mereka dari celaan dan terbebas mereka dari tanggung jawab *amar makruf nahi mungkar*, tidak diragukan lagi ini adalah pandangan yang keliru dan jauh dari kebenaran; karena setiap muslim bertanggung jawab untuk menutup celah diantara celah-celah yang ada dalam agama Islam.

Sebagaimana keumuman hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ))

“Siapa pun diantara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya dan itulah lemah-lemahnya iman” ⁽³⁴⁾.

Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab merubah kemungkaran dipikul oleh setiap muslim, tidaklah tanggung jawab amar makruf nahi mungkar dibebankan kepada anggota lembaga dan badan terkait saja, meskipun mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada selain mereka, akan tetapi setiap muslim termasuk dalam keumuman hadis tersebut, terutama para imam masjid dan muazinnya.

Jika seandainya semua orang saling bahu-membahu memikul bersama, saling membantu, saling mengokohkan satu dengan yang lain, pasti kebaikan akan menyebar dan keburukan akan berkurang, akan lenyap berbagai macam kemungkaran dan akan hilang sebab pemicunya.

Maka hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Allah dan mengamalkan firman Allah Ta’ala,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۗ

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa”.

Hendaklah setiap muslim mengerahkan waktunya dan kedudukannya untuk saling tolong-menolong dengan pusat lembaga dan badan terkait, setiap kesulitan hendaklah dihadapi dengan penuh kesabaran dan mengharapakan pahala dari Allah Ta’ala.

Dialah Allah yang memberikan taufik (kemudahan) kepada yang benar, semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

⁽³⁴⁾ HR. Muslim 1/69 Hadis nomor: 78 dari Sahabat Abu Sa'id.

4. Tanggung Jawab Imam Dan Makmum

A. Diantara Tanggung Jawab Imam

- Imam harus bersungguh-sungguh menyempurnakan salat, seperti salatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ketika mengimami para sahabatnya Radhiyallahu 'anhum. Seperti itulah salat yang paling ringan dan yang paling sempurna; sebagaimana perkataan Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu:

« مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »

“Tidaklah sekalipun aku salat dibelakang imam yang paling ringan dan paling sempurna daripada salat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam”⁽³⁵⁾.

Seorang imam jika dia salat sendirian maka dia akan memilih salat dengan sekedar mengerjakan hal-hal yang wajib atau mengerjakan (hal yang sunah) dengan sesempurna mungkin, akan tetapi jika dia salat bersama jamaah maka dia tidak memiliki pilihan sebagaimana salat sendiri, dia harus memperhatikan makmum yang di belakangnya, agar di saat itu mereka mampu mengerjakan salat dengan sempurna meskipun pada tingkat terendah; karena imam tidak salat untuk dirinya saja pada waktu itu, namun dia salat untuk dirinya dan juga untuk orang yang di belakangnya, maka bertakwalah kepada Allah pada perkara-perkara mereka, janganlah engkau menghalangi mereka dari mengerjakan salat dengan sempurna meskipun pada tingkatan terendah sekalipun, akan tetapi jika imam tingkatkan salatnya agar seperti salat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam maka hal itu lebih baik dan lebih sempurna.

- Imam harus bersungguh-sungguh dalam menegakkan saf dan meluruskannya dengan ucapan dan juga dengan perbuatan jika dirasa ucapan tidak berpengaruh, dia harus memerintahkan para jamaah agar meluruskan saf dan menegakkannya, menekankan kepada mereka dan mengingatkan

⁽³⁵⁾ HR. Bukhari dan Muslim.

dengan ancaman bagi yang menyelisihinya, jika perlu imam meluruskan dengan tangannya langsung jika dirasa peringatan tidak berpengaruh, sebagaimana yang dicontohkan oleh perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beliaulah imam dan panutan kita. Dari sahabat Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ))

“Luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf termasuk bagian dari kesempurnaan salat”. [Muttafaq ‘Alaihi]

Dalam riwayat Bukhari dengan lafal,

((مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ))

“termasuk bagian dari menegakkan salat”.

Abu Dawud juga meriwayatkan,

((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَادُّوا بِالْأَعْنَاقِ))

“Rapatkanlah saf-saf kalian dan mendekatlah dan sejajarkanlah dengan leher-leher”.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَادُّوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلْيَبُؤُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَدْرُوا فُرْجَاتِ الشَّيْطَانِ))

“Tegakanlah saf dan sejajarkanlah dengan pundak-pundak, tutuplah celah-celah, bersikap lembutlah kepada saudara kalian dan jangan tinggalkan celah untuk syaithan”.

Maksudnya adalah celah kosong diantara dua orang, karena setan akan masuk melalui celah tersebut diantara orang-orang yang berada dalam saf. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ))

“Siapa yang menyambung saf maka Allah akan menyambung (hubungan) dengannya dan siapa yang memutus saf maka Allah akan memutus (hubungan) dengannya” ⁽³⁶⁾.

⁽³⁶⁾ HR. Abu Daud dan sanadnya sahih.

Disebutkan dalam kitab (*Sahih Bukhari dan Muslim*) dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu beliau berkata,

أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا))

Telah ditegakkan salat dan Rasulullah menghadapkan wajahnya ke arah kami seraya berkata, “*Tegakkanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah*”

Dari An Nu'man bin Basyir beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقَدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ أَنْ يُكْبِرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: ((عِبَادَ اللَّهِ لَتُسُونَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ))

“Rasulullah biasanya meluruskan saf-saf kami sampai-sampai seperti beliau sedang meluruskan gelas-gelas, sampai beliau melihat bahwa kami sudah menyadarinya, kemudian pada suatu hari beliau keluar lalu berdiri untuk salat sampai ketika beliau hampir bertakbir lalu melihat seseorang nampak menonjol dadanya dari saf, maka beliau berkata: “*Wahai hamba-hamba Allah luruskanlah benar-benar saf kalian atau Allah benar-benar membuat berselisih diantara wajah-wajah kalian*”.

Makna yang dimaksud adalah: Berselisih diantara hati-hati kalian (sebagaimana dalam suatu riwayat dari Abu Dawud). Ini adalah ancaman keras bagi mereka yang tidak meluruskan saf, Allah akan menjadikan hati-hati mereka berpecah, sehingga berbeda sudut pandang masing-masing diantara mereka, sia-sialah kebaikan mereka karena perselisihan diantara mereka.

Dari Al Barra' bin 'Azib Radhiyallahu 'anhu beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: ((لَا تَخْتَلِفُوا، فَتُخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ))

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam biasa masuk di tengah-tengah saf dari sisi satu ke sisi lainnya, lalu mengusap dada dan pundak kami seraya

mengatakan: “Janganlah kalian menyelisih saf, sehingga membuat hati kalian berselisih!”⁽³⁷⁾.

Dari An Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhu beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam biasa meluruskan saf-saf kami, ketika kami akan mengerjakan salat, jika saf kami sudah lurus maka beliau bertakbir”. [HR. Abu Dawud]⁽³⁸⁾.

Lihatlah ucapan beliau Radhiyallahu 'anhu, “Jika saf kami sudah lurus maka beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir”, ini adalah susunan kalimat sebab-akibat, yang jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah bertakbir untuk salat sampai benar-benar saf telah lurus.

Sesungguhnya para sahabat dari kalangan *Khulafaur Rasyidin* telah menyadari pentingnya perkara tersebut, demikian juga para imam yang mengikuti Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab Radhiyallahu 'anhu,

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصَّفِّ، فَإِذَا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ، وَكَانَ قَدْ وَكَّلَ رَجُلًا بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

“Beliau Radhiyallahu 'anhu biasa memerintahkan untuk meluruskan saf, jika mereka sudah mendatangi saf lalu mengabarkan bahwa saf telah lurus, maka barulah beliau bertakbir, beliau juga biasa mewakili kepada beberapa orang petugas untuk meluruskan saf-saf”.

Malik bin Abi Amir berkata,

كُنْتُ مَعَ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَامَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ - يَعْنِي: فِي حَاجَةٍ - حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدْ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: اسْتَوِيَ فِي الصَّفِّ، ثُمَّ كَبَّرَ

⁽³⁷⁾ HR. Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Sahihnya.

⁽³⁸⁾ Dengan sanad yang sahih.

“Aku dahulu bersama Usman bin Affan, ketika salat ditegakkan aku berbicara kepadanya, (yaitu: Untuk suatu kebutuhan) sampai datang petugas yang sudah ditugaskan untuk meluruskan saf, lalu mereka mengabarkan bahwa saf telah lurus, kemudian berkata kepadaku: luruskanlah dirimu dalam saf lalu beliau bertakbir”.

Seperti itulah perbuatan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya (Khulafaur Rasyidin) mereka tidak akan bertakbir untuk memulai salat sampai saf-saf benar-benar lurus, bukankah sudah menjadi hal yang pantas bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai panutan, sehingga kita memerintahkan jamaah agar menegakkan saf dan meluruskannya, menunggu untuk tidak bertakbir sampai saf benar-benar lurus dan rapat sesuai yang diminta dan kita tidak perlu takut atau gelisah karena celaan orang yang mencela.

Akan tetapi yang sangat disayangkan banyak sekali dari imam masjid (*semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka*) yang tidak memperdulikan perkara ini, ketika mereka mengatakan “*istawuu, i'tadiluu*” hanya sekedar kebiasaan saja dan tidak memahami maksud dan tujuannya, tidak peduli orang yang di belakangnya, para jamaah tidak mematuhi ucapan imam mereka, didapati imam mengucapkan hal itu, sedangkan barisan jamaah masih bengkok, tidak beraturan, saling berpencar, jika seandainya imam menyadari maksudnya, dia melihat langsung saf yang di belakangnya, menunggu sejenak sampai jamaah benar-benar telah lurus barisannya, kemudian baru bertakbir, maka gugurlah kewajibannya dan terbebaslah dari tanggungjawabnya, inilah sebagian dari tanggung jawab imam dan kepemimpinannya.

Adapun Makmum:

Jika salat sendirian tentu dia akan memilih antara minimal mengerjakan hal-hal yang wajib saja atau memanjangkan salatnya, akan tetapi jika dia bersama imam, maka salatnya terikat dengan imamnya, sehingga tidak boleh mendahuluinya dengan bertakbir, berdiri, duduk, rukuk dan sujudnya, tidak pula bersamaan dengan imamnya, akan tetapi haruslah salat dengan

mengikuti imam tepat setelahnya, tidak pula bergerak lambat dari imamnya; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((**أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ**))

“Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya lebih dulu daripada imam, kelak Allah merubah kepalanya dengan kepala keledai atau menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai”⁽³⁹⁾.

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda,

((**إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ**))

“Tidaklah dijadikan imam itu kecuali agar untuk diikuti, janganlah menyelisihinya! Jika imam rukuk maka rukuklah, jika imam mengatakan, 'sami'allahu liman hamidah' maka katakanlah, 'Rabbanaa walakal hamdu', jika imam sujud maka sujudlah, jika imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk!”⁽⁴⁰⁾.

B. Diantara tanggung jawab makmum:

- Makmum harus senantiasa menjaga kelurusan saf, menghindarkan diri dari ancaman hukuman bagi yang tidak meluruskannya, demikian juga harus menjaga kerapatan saf, selalu menutup celah kosong, mendekat antara yang satu dengan yang lain, menyambung saf dengan menyempurnakan saf terdepan kemudian setelahnya dan setelahnya serta menghindarkan diri dari ancaman bagi yang memutus saf, karena sesungguhnya siapa saja yang memutus saf maka Allah Ta'ala akan memutus hubungan dengannya.

Disebutkan dalam kitab *Sahih al Bukhari dan Sahih Muslim* dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

⁽³⁹⁾ HR. Bukhari dan Muslim.

⁽⁴⁰⁾ HR. Bukhari dan Muslim.

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، - يعنى الأذان- وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ - يعنى أَنْ يَقْتَرِعُوا عَلَيْهِ - لَأَسْتَهْمُوا))

“Jika seandainya orang-orang mengetahui (keutamaan) yang ada pada seruan (azan) dan saf pertama, lalu mereka tidak menemukan cara untuk mendapatkannya kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukannya”.

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda,

((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا))

“Sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan dan seburuk-buruk saf laki-laki itu yang paling belakang” ⁽⁴¹⁾.

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda,

((أَتَمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ، فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُوَّخَّرِ))

“Sempurnakanlah saf terdepan, kemudian yang berikutnya, jika ada yang kurang hendaknya di saf paling akhir”. [HR. Abu Dawud] ⁽⁴²⁾

Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam mengatakannya ketika melihat para sahabatnya terlambat, dalam riwayat yang lain ketika beliau Shallallahu 'alaihi wasallam melihat suatu kaum di belakang masjid beliau bersabda dengan lafal,

((تَقَدَّمُوا وَأَتَمُّوا بِي وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ، حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ))

“Majulah kalian, ikutilah aku dan hendaklah orang yang setelah kalian mengikuti kalian, masih saja suatu kaum selalu terlambat hingga Allah mengakhirkkan mereka” ⁽⁴³⁾.

Apakah engkau rida berada di saf paling jelek (saf paling belakang) padahal engkau mampu berada di paling depan?! Apakah engkau rida membahayakan dirimu sendiri dengan terlambat dari saf depan sehingga Allah mengakhirkkanmu dari berbagai macam kebaikan?! Apakah engkau rida

⁽⁴¹⁾ HR. Muslim.

⁽⁴²⁾ Dengan sanad yang sah.

⁽⁴³⁾ HR. Muslim dan yang lainnya.

dengan tidak berbaris rapi dihadapan Rabbmu sebagaimana berbarisnya para Malaikat dihadapan Rabbnya; mereka berbaris saling merapatkan, menyempurnakan barisan saf terdepan terlebih dahulu?! Tidaklah orang yang rida dengan perkara tersebut untuk dirinya, kecuali dia rida dengan kerugian untuk dirinya sendiri.

Maka majulah wahai kaum muslimin, penuhilah saf-saf terdepan lebih dahulu, luruskanlah dan rapatkanlah, berlemah-lembutlah terhadap saudara-saudaramu jika mereka menarikmu untuk meluruskan atau merapatkan saf agar sempurna salatmu, sehingga engkau memenuhi perintah Nabimu dan mengikuti jejak para salaf sebelummu, siapapun yang mendapati saf sudah penuh dan tidak ada tempat lagi untuknya, hendaklah dia salat di belakang saf, tidak mengapa hal itu. Adapun siapa saja yang salat sendirian di belakang saf sedangkan didepannya masih tersedia tempat kosong untuknya maka salatnya tidaklah sempurna.

Jika terdapat tiga orang, lalu salah satu dari mereka menjadi imam, maka hendaklah dia maju, jika mereka salat di suatu tempat yang tidak memungkinkan imam untuk maju, maka hendaklah mereka salat dalam satu barisan dan imam sejajar dengan mereka, satu makmum di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri, jika terdapat dua orang yang salat berjamaah, maka imam salat di sebelah kiri makmum sedangkan makmum berada di sebelah kanannya, keduanya sejajar, imam tidak maju sedikit atau banyak dari posisinya ⁽⁴⁴⁾.

5. Yang Harus Dilakukan Oleh Imam

Wajib bagi setiap imam masjid untuk mengingatkan jamaahnya baik laki-laki maupun perempuan, membimbing mereka menuju kebaikan dan kesuksesan untuk dunia dan akhirat mereka, karena ini termasuk bagian dari tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan takwa, saling menasihati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran, diantara perkara yang paling penting dan perkara paling wajib adalah: Salat lima waktu, maka sudah menjadi

⁽⁴⁴⁾ Lihat Kumpulan Khotbah Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin, hal. 407-410.

keharusan untuk selalu menganjurkannya, selalu menjaganya berjamaah dan merasa kehilangan jika orang-orang tertinggal darinya.

Imam bertanggungjawab akan hal ini, sehingga dituntut agar mampu memerintahkan manusia untuk melaksanakan salat lima waktu, menjelaskan keutamaannya, rukun-rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya dan juga mampu menjelaskan perkara wajib (sebelum salat) tentang rukun-rukun wudu, syaratnya dan pembatalnya, kemudian mampu menjelaskan tentang kewajiban zakat, kedudukannya dalam syariat yang merupakan salah satu rukun Islam, lalu menjelaskan juga tentang puasa, bahwasanya puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam, kewajiban-kewajibannya, sunah-sunahnya, larangan-larangannya dan perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa.

Demikian juga imam harus mendorong jamaahnya untuk bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan dan mengejanya sebelum terlewat waktunya⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ Lihat tulisan Syaikh Salih bin Ahmad al Khuraishi.

❖ Beberapa Nukilan Fatwa

- 1. Hukum salat seorang imam tanpa wudu atau terdapat najis padanya sedangkan dia tidak mengetahuinya dan bagaimana hukum orang yang salat di belakangnya?**

Pertanyaan:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang salat sebagai imam tanpa wudu atau terdapat najis padanya sedangkan dia tidak mengetahuinya: Apakah salatnya sah atau tidak? Jika salatnya tidak sah, apakah salat orang-orang yang di belakangnya juga tidak sah? Berilah fatwa kepada kami semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Beliau Rahimahullah menjawab: Adapun makmum ketika dia tidak mengetahui hadas atau najis yang melekat pada imamnya sampai salat selesai dikerjakan, maka dia tidak perlu mengulang salatnya, ini adalah pendapat Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad, sedangkan bagi imam maka wajib baginya mengulang salat sendirian jika dalam keadaan hadas (tanpa wudu), seperti itulah petunjuk para sahabat dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Sesungguhnya mereka salat mengimami manusia, lalu menyadari bahwa mereka dalam keadaan junub, maka mereka mengulangi salatnya dan tidak memerintahkan orang-orang untuk mengulanginya. Wallahu A'lam⁽⁴⁶⁾

⁽⁴⁶⁾ Majmu' Fatawa 23/369, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

2. Hukum Mengeraskan Bacaan Al Quran di Masjid

Pertanyaan:

Beliau Rahimahullah juga pernah ditanya: Apa pendapatmu tentang orang yang mengeraskan bacaan Al Quran sedangkan orang-orang di sekitarnya dalam keadaan sedang mengerjakan salat di masjid, baik salat sunah atau tahiyatul masjid, sehingga terjadilah gangguan dengan bacaan kerasnya, apakah hal ini makruh atau tidak?

Jawaban:

Beliau pun menjawab: Tidak diperkenankan seorang pun mengeraskan bacaan Al Qurannya baik ketika salat atau diluar salat sedangkan ada orang lain sedang mengerjakan salat di masjid dan hal itu menggangukannya; berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam yang meninggalkan orang-orang mengerjakan salat di bulan Ramadan lalu masing-masing mereka mengeraskan bacaannya. Maka beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((أَيُّهَا النَّاسُ، كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ))

“Wahai manusia, setiap dari kalian sedang berbisik dengan Rabbnya, maka janganlah sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling mengeraskan bacaannya!”.

Beliau Rahimahullah juga menjawab: Tidak diperkenankan seorang pun mengeraskan bacaan Al Qurannya sampai mengganggu orang lain yang sedang salat.

❖ Keadaan Makmum Bersama Imamnya Ketika Salat Berjamaah

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Amma ba'du:

Berikut ini adalah penjelasan tentang keadaan makmum bersama imam ketika salat berjamaah:

1. Keadaan Pertama: *Musaabqah* (Mendahului)

Keadaan makmum mendahului imam ketika takbir, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud atau ketika salam. Perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan, dan terdapat peringatan keras bagi pelakunya seperti sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

« **أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ** »

“Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam, kelak Allah merubah kepalanya dengan kepala keledai atau menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai.” (HR. Al Jamaah)

Karena imam adalah panutan makmum, sehingga tidak diperbolehkan mendahuluinya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

« **الْإِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ** »

“Imam itu rukuk sebelum kalian dan bangkit sebelum kalian”. (HR. Muslim)

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda,

« **لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْفُعُودِ، وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ** »

“Janganlah kalian mendahuluiku dengan rukuk, sujud, berdiri, duduk atau selesai (mendahuluiku).” (HR. Muslim dan Ahmad)

Tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa mendahului imam dengan sengaja bisa membatalkan salat, dinukilkan dari Imam Ahmad Rahimahullah dari kitab *Risalah* beliau, dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahwasanya ketika beliau melihat seseorang yang mendahului imam beliau berkata,

(لَا وَحْدَكَ صَلَّيْتَ، وَلَا بِإِمَامِكَ افْتَدَيْتَ!)

“Engkau tidak salat sendirian, tidak pula mengikuti imam!”.

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwasanya beliau juga berkata kepadanya,

(لَا وَحْدَكَ صَلَّيْتَ، وَلَا صَلَّيْتَ مَعَ إِمَامِكَ، ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)

“Engkau tidak salat sendirian, tidak pula salat bersama imam, kemudian beliau memukulnya, memerintahkannya untuk mengulangi lagi salatnya”.

Adapun jika mendahului imam karena lupa, seperti rukuk sebelum imam atau sujud sebelum imam, maka wajib baginya kembali segera ke posisi semula dan mengikuti gerakan salat selanjutnya setelah imam. Jika dia melakukan hal itu dengan sengaja dan dia mengetahuinya, maka batal salatnya. Adapun jika lupa atau tidak mengetahuinya, maka menurut pendapat jumhur ulama diberikan uzur baginya, salatnya sah karena *uzur jahl* (ketidaktahuan) dan kelalaian, lalu wajib baginya mengikuti gerakan imamnya selanjutnya, akan tetapi Imam Ahmad berpendapat dalam kitab *Risalah* beliau bahwa salatnya batal meskipun dilakukan karena lupa; sesuai dengan keumuman hadis.

2. Keadaan Kedua: *Muwaafaqah* (Menyamai)

Maknanya adalah: Gerakan makmum dan imam bersamaan ketika berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain seperti rukuk dan sujud keduanya secara bersamaan, hal ini juga keliru karena tidak terwujud apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam (yaitu kewajiban mengikuti imam). Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرَكَعُوا حَتَّى يَرَكَعَ ...)) [رواه أحمد وأبو داود]

“*Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, jika imam bertakbir maka bertakbirlah, janganlah bertakbir sampai imam bertakbir, jika imam rukuk maka rukuklah dan janganlah rukuk sampai imam rukuk ...*” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Jika bersamaan dengan gerakan *tahrimah* seperti (*takbiratul ihram*) takbir permulaan bersamaan dengan imam atau sebelum imam menyempurnakan takbirnya, maka tidak sah shalatnya jika dilakukan dengan sengaja atau lupa. Jika gerakan sama pada selain *takbiratul ihram* maka shalatnya sah akan tetapi makruh dan terdapat kekurangan dari sisi keutamaan mengikuti imam, sudah selayaknya seorang muslim menjauhi segala perkara yang mengurangi pahala salat atau membatalkannya.

3. Keadaan Ketiga: *Mutâba'ah* (Mengikuti)

Inilah yang diminta dari makmum, sehingga terwujudlah perintah mengikuti imam dalam salat, maknanya adalah: Adanya gerakan makmum setelah gerakan imamnya; sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melalui sabdanya,

((إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَارْفَعُوا وَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)) [رواه مسلم]

“*Jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika imam rukuk maka rukuklah, jika imam mengangkat kepalanya dan mengatakan: “Sami'allahu liman hamidah”, maka angkatlah kepalamu dan katakanlah: “Rabbana walakal hamdu”, jika imam sujud maka bersujudlah.*” (HR. Muslim).

Maksudnya: Para makmum memperhatikan sampai imam bertakbir hingga selesai dari takbirnya, lalu mereka bertakbir setelahnya, bagi imam hendaknya tidak memanjangkan takbirnya, karena bisa jadi makmum cepat-cepat ketika bertakbir dan selesai sebelum imamnya sehingga batal

salatnya, kemudian makmum tetap berdiri menunggu sampai imam rukuk, lalu makmum ikut rukuk dan menunggu sampai imam bangkit sempurna dari rukuk dengan mengatakan *sami'allahu liman hamidah* lalu makmum pun bangkit setelahnya dan menunggu sampai imam turun sujud meletakkan wajahnya di atas lantai, lalu makmum turun sujud setelahnya dan begitulah seterusnya pada gerakan-gerakan salat selanjutnya, sebagaimana perkataan Al Barra' bin 'Azib Radhiyallahu 'anhu,

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْحَطَّ لِلْسُّجُودِ، لَا يَحْنِي أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ)) [رواه مسلم]

“Dahulunya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau turun sujud, tidaklah seorang pun dari kami membungkukkan punggungnya sampai beliau meletakkan keeningnya diatas lantai”. (HR. Muslim)

Kemudian ketika imam berdiri dari sujud sedangkan makmum masih dalam kondisi sedang sujud, barulah setelah itu makmum mengikuti imam berdiri, seperti inilah yang dimaksud dengan *mutâba'ah* (mengikuti imam) yang dengannya salat menjadi sempurna.

4. Keadaan Keempat: *Mukhâlafah* (Menyelisih)

Yaitu: Makmum lamban (terlambat) mengikuti gerakan imamnya, para ulama menganggapnya seperti hukum makmum mendahului imam; karena hal itu berarti meninggalkan perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, jika makmum sengaja terlambat mengikuti imam sampai rukuk dan bangkit darinya maka batal salatnya. Adapun jika ada uzur seperti, mengantuk, lalai atau kerena imam yang terburu-buru, maka makmum rukuk setelah imam rukuk dan tetap sah salatnya. Jika makmum sengaja terlambat sampai imam rukuk, sujud dan bangkit sedangkan makmum masih dalam keadaan rukuk, maka batal salatnya. Namun jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuan, maka pendapat yang benar diantara dua pendapat yang ada, dia mengulangi rakaat yang banyak tertinggal dari imamnya.

Wajib bagi makmum untuk selalu perhatian dan siaga ketika salat, selalu menghadirkan hati ketika berkata dan berbuat sehingga terwujud sikap makmum mengikuti imamnya yang dengannya salat menjadi sempurna, *Wallahu A'lam*.

Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Kita Muhammad beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

**Ditulis oleh hamba yang membutuhkan ampunan Rabb-nya
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Jibriin**

❖ Beberapa Peringatan Tentang Kesalahan-kesalahan Dalam Salat

Segala puji hanya bagi Allah semata, semoga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang tidak ada Nabi lagi setelahnya beserta keluarga dan para sahabatnya.

Setelah melihat betapa pentingnya dan besarnya perkara salat, demikian juga sebagai bentuk kesungguhan untuk menyempurnakan pahalanya, terbebas dari tanggungannya dan mendapatkan pahala dengan melaksanakannya, selain itu juga karena banyaknya orang-orang awam yang menyelisihi pengajaran tentang sifat salat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam maka hal itu mendorong sebagian ulama untuk mengingatkan beberapa kesalahan dalam salat yang perlu diperhatikan meskipun kebanyakannya adalah tentang sunah-sunah salat dan hal-hal yang menyempurnakannya, diantaranya adalah:

1. Berjalan cepat-cepat menuju masjid atau tergesa-gesa mengejar agar mendapati salat berjamaah di masjid atau agar mendapatkan rukuknya imam, hal yang seperti ini tentunya menghilangkan ketenangan, keagungan salat dan mengganggu orang lain yang salat, dalam suatu hadis disebutkan,

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ))

“Jika salat telah ditegakkan, maka janganlah mendatangnya dalam keadaan tergesa-gesa, datangilah sedangkan kalian dalam keadaan tenang.” (Muttafaq 'Alaih)

2. Menyebarkan bau yang tidak sedap pada penciuman orang seperti: menghisap rokok dan tembakau yang mana hal itu lebih buruk baunya daripada bawang merah dan bawang putih yang mengganggu para malaikat dan juga orang-orang yang salat, maka sudah seharusnya orang yang salat mendatangi masjid dalam keadaan harum aroma tubuhnya dan jauh dari bau yang tak sedap.

3. Tidak mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram*, rukuk, bangkit dari sujud dan dari tasyahud awal yang merupakan sunah-sunah salat, demikian juga tidak mengangkat tangan ketika takbir dalam salat jenazah dan takbir tambahan dalam salat ied dan salat istisqa'.
4. Banyak dari para imam dan yang lainnya tidak membaca doa *istiftah*, *ta'awwudz* dan *basmalah* atau sebagiannya dalam salat, demikian juga bacaan *basmalah* pada rakaat kedua atau setelahnya, meskipun semua hal itu merupakan sunah-sunah salat.
5. Kebanyakan para *masbuq* bertakbir (*takbiratul ihram*) dalam keadaan menunduk rukuk ketika mendapati imam dalam keadaan rukuk, padahal hukum asalnya bahwa *takbiratul ihram* dilakukan dalam keadaan berdiri tegak, kemudian baru rukuk setelah itu, jika seandainya terburu-buru sehingga tertinggal takbir rukuknya maka salatnya tetap sah dan cukup hanya dengan *takbiratul ihram* saja.
6. Mengarahkan pandangan ke atas ketika salat atau melihat ke arah imam atau memandangi ke kanan dan ke kiri, yang hal itu menyebabkan kelalaian atau berbicara pada diri sendiri, padahal telah jelas perintah untuk menundukkan pandangan ketika salat dan mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud.
7. Terlalu banyak gerak ketika salat; seperti merekatkan jari-jemari, membersihkan kuku, selalu menggerak-gerakkan kedua kaki, membetulkan sorban atau kerudung penutup kepala, melihat jam, mengikat sarung dan semisalnya yang bisa membatalkan salat atau mengurangi pahala salat.
8. Mendahului imam, bersamaan dengannya atau terlambat ketika sujud, rukuk, bangkit dan turun dalam salat. Hal ini sudah menjadi kewajiban untuk diperhatikan.
9. Membaca Al Quran dengan membuka *mushaf* atau mengikuti bacaan imam dengan membuka *mushaf* pada salat tarawih atau salat lainnya tanpa ada keperluan mendesak, karena hal itu termasuk perbuatan sia-sia, jika yang demikian itu ada faidahnya seperti membetulkan bacaan imam atau semisalnya maka tidak mengapa sesuai kadar kebutuhan.

10. Bungkuk (tidak sejajar) ketika rukuk atau menundukkan kepala, padahal sudah jelas larangan tentang membungkukkan punggung yaitu tidak meluruskannya sejajar, karena orang yang rukuk haruslah meluruskan punggungnya sejajar, tidak mengangkat atau menundukkan kepalanya.
11. Tidak benar-benar menempel ketika sujud, mengangkat sebagian anggota sujud dari lantai, seperti orang yang sujud di atas lingkaran sorban (tebal) dibagian depan kepalanya, sehingga dahinya tidak menyentuh lantai atau dahinya menyentuh akan tetapi hidungnya tidak atau mengangkat kakinya dari lantai, sehingga dia hanya sujud dengan lima anggota sujud, padahal anggota sujud sudah diketahui jumlahnya tujuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis⁽⁴⁷⁾.
12. Tidak merenggangkan anggota tubuh (*Tajaafi*) ketika sujud, sifat *tajaafi* yang diminta adalah: Menjauhkan perut dari kedua paha, menjauhkan kedua lengan dari rusuk bagian samping sesuai batas wajar, tidak sampai membuat sempit orang yang disampingnya, mengangkat kedua hastanya dari lantai, meletakkan kedua telapak tangannya ketika sujud sejajar kedua pundaknya, tidak sejajar dengan kedua lututnya, semua hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan semisal: Merenggangkan terlalu jauh punggungnya seperti keadaan orang yang berbaring di atas perut sehingga kepalanya sampai pada barisan saf yang di depannya dan tentunya yang demikian itu membebani diri sendiri.
13. Mempercepat rukun-rukun salat seperti yang dilakukan oleh sebagian para imam masjid, sehingga tidak memungkinkan bagi makmum untuk mengikuti gerakan imam dengan baik, bahkan tidak sempat untuk sekedar membaca bacaan yang wajib dalam salat. Hal ini jelas menyelisihi *tumakninah* yang diperintahkan dalam hadis, seharusnya imam berdiam sejenak ketika rukuk dan sujud sesuai kadar yang memungkinkan makmum mampu membaca bacaan tasbih tiga kali dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa.

⁽⁴⁷⁾Tujuh anggota sujud adalah: Dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki.

14. Duduk *tawarruk* di akhir salat dua rakaat, seperti salat Subuh, salat jumat dan salat sunah atau tidak duduk *tawarruk* di akhir salat empat rakaat atau di *tasyahud akhir* pada salat tiga rakaat. Meskipun duduk *tawarruk* ini boleh dikerjakan dan boleh juga tidak, akan tetapi mengamalkan sunah lebih utama, yaitu duduk *tawarruk* di *tasyahud akhir* pada salat tiga rakaat dan empat rakaat dengan syarat tidak sampai membuat sempit orang yang berada disampingnya.
15. Menggerakkan jari telunjuk atau yang lainnya terus-menerus pada saat *tasyahud akhir*, yang lebih tepat hanyalah sekedar menggerakkan sekali atau dua kali ketika membaca dua kalimat syahadat atau ketika disebut nama Allah dalam bacaan dan yang semisalnya.
16. Menggerakkan kedua telapak tangan ketika mengakhiri salat dari arah kanan atau dari arah kanan dan kiri ketika menoleh untuk salam. Para sahabat dahulu pernah melakukan hal itu, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((مَا لِي أَرَاكُمْ تَرْفَعُونَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهُا أذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ))

“Kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seperti ekor kuda yang tidak bisa diam.” (HR. Abu Dawud dan Nasai).

Kemudian mereka pun tidak mengangkat tangan lagi dan cukup hanya menoleh ketika salam.

17. Banyak orang tidak memakai pakaian memanjang yang menutupi dengan sempurna, sebagian dari mereka memakai celana dan kemeja yang menutupi dada dan punggung, ketika rukuk tertarik kemejanya dan merosot celananya sehingga terlihat sebagian punggung belakang dan pantatnya yang merupakan aurat dan orang di belakangnya pun bisa melihatnya padahal tersingkapnya sebagian aurat bisa membatalkan salat.
18. Sebagian orang membentangkan tangannya untuk bersalaman dengan orang lain di sebelahnya seketika usai salam dari salat wajib dengan mendoakan: "*taqobbalallahu*" (semoga diterima oleh Allah) atau lafal lain seperti "*Haraman*" (semoga suci kembali), ini adalah perkara bid'ah yang tidak pernah dinukilkan dari kaum salaf.

19. Langsung berdiri setelah salam, tidak berzikir dengan zikir yang diperintahkan setelah salat seperti: *Tasbih, tahmid, takbir* dan yang semisalnya. Syaikh bin Baz Rahimahullah memiliki tulisan tentang zikir-zikir yang diperintahkan setelah salat wajib, maka alangkah baiknya merujuk ke tulisan tersebut⁽⁴⁸⁾.
20. Kebiasaan sebagian orang mengangkat tangan ketika berdoa seketika setelah salam dalam salat wajib dan meninggalkan zikir, jelas hal ini menyelisihi sunah, karena tidaklah diperintahkan berdoa kecuali dilakukan setelah menyelesaikan zikir karena hal itu lebih menguatkan untuk dikabulkannya doa, demikian juga berdoa setelah salat *naflah, wallahu A'lam*.

**Ditulis oleh hamba yang membutuhkan ampunan Rabb-nya
Fadhilah Asy Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Jibriin**

⁽⁴⁸⁾ Tulisan tersebut dahulu disertakan dalam tulisan ini.

❖ **Beberapa Permasalahan Tentang Sujud Sahwi Dalam Salat**

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah menyampaikan penjelasan yang jelas, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan.

Amma ba'du:

Sesungguhnya banyak sekali orang yang tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi dalam salat, diantara mereka ada yang meninggalkan sujud sahwi pada keadaan yang mengharuskan sujud sahwi, ada juga yang sujud bukan pada keadaan yang mengharuskan sujud, ada pula yang selalu sujud sebelum salam setiap kali terlupa, meskipun seharusnya sujud dilakukan sesudah salam, sampai-sampai sujud setelah salam menjadi perkara yang asing bagi kebanyakan orang yang salat. Oleh karena itu maka saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sebagian hukum-hukum tentang masalah ini, dengan berharap kepada Allah agar memberikan kemudahan dan manfaat kepada para hamba-Nya, Dialah Allah Yang Maha Memberi Petunjuk.

Saya jadikan pembahasan ini menjadi lima permasalahan yang sering terjadi:

Masalah Pertama: Jika seseorang lupa hingga salam sebelum sempurna salatnya, lalu teringat atau diingatkan, jika hal itu terjadi dalam jarak waktu pendek antara 4-5 menit setelahnya misalnya, maka dia segera menyempurnakan kekurangan salatnya, kemudian salam dan sujud sahwi setelah salam dua kali sujud, kemudian salam lagi yang kedua kalinya, namun jika teringat setelah jarak waktu yang lama, maka dia harus mengulang salatnya dari awal, karena mustahil menghubungkan bagian akhir dari awalnya, dalil permasalahan ini adalah:

Suatu hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu beliau berkata,

(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، أَوْ العَصْرَ فَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ، فَخَرَجَ السَّرْعَانَ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ)) فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى قَدْ نَسَيْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّحَابَةِ: ((أَحَقُّ مَا يَقُولُ)) قَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ)

"Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengimami para sahabat salat Zuhur atau Asar, ketika itu beliau Shallallahu 'alaihi wasallam salam telah salat dua rakaat, maka orang-orang yang terburu-buru keluar dari pintu masjid seraya mengatakan: "Salat telah diringkas", lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam berdiri menuju suatu batang kayu di masjid dan bersandar padanya seolah beliau Shallallahu 'alaihi wasallam sedang marah, kemudian seseorang berdiri dan bertanya: "Wahai Rasulullah apakah engkau lupa atau salat telah diringkas?" Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Aku tidak lupa dan salat tidak diringkas", maka orang tadi berkata: "Benar (wahai Rasulullah) sungguh engkau telah lupa", Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabat: "Apakah benar yang dia katakan", mereka menjawab: "Benar", akhirnya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam maju ke depan dan menyempurnakan kekurangan salatnya, kemudian salam dan setelah itu sujud sahwi dua kali sujud lalu salam kembali".

Masalah Kedua: Jika menambah gerakan dalam salat seperti: Duduk, berdiri, sujud atau rukuk karena lupa, maka dia sujud sahwi setelah salam, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu,

(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ لِمَا سَلَّمَ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ ((وَمَا ذَلِكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَنَنَى رَجُلِيهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ)

"Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pernah salat Zuhur lima rakaat, kemudian ditanyakan kepada beliau Shallallahu 'alaihi wasallam setelah selesai salam: Apakah ada tambahan dalam salat wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "*Tambahan apa itu?*", mereka para sahabat berkata: "Sungguh engkau telah salat lima rakaat", maka beliau Shallallahu 'alaihi wasallam pun melakukan sujud sahwi dua kali sujud, dalam riwayat yang lain: "Maka beliau memutar balik kedua kakinya, menghadap kiblat, lalu sujud sahwi dua kali sujud dan kemudian salam"⁽⁴⁹⁾.

Adapun jika orang yang salat berdiri pada rakaat tambahan karena terlupa, kemudian teringat atau diingatkan di tengah-tengah rakaat tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk meneruskan rakaat tersebut, akan tetapi wajib baginya untuk langsung duduk dalam keadaan tersebut, lalu membaca tasyahud akhir dan salam. Setelah itu sujud sahwi dan kembali salam; karena tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menambah rakaat dalam salat lebih dari jumlah rakaat yang disyariatkan.

Masalah Ketiga: Jika seseorang lupa tasyahud awal, lalu bangkit hingga sempurna berdirinya, maka dia tidak boleh kembali duduk, akan tetapi tetap meneruskan salatnya, kemudian sujud sahwi di akhir sebelum salam. Adapun jika dia teringat atau diingatkan setelah bangkitnya dalam keadaan belum sempurna berdirinya, maka dia kembali duduk, lalu membaca tasyahud dan menyempurnakan salatnya. Jika dia teringat atau diingatkan sebelum dia bangkit, yaitu: Ketika dia bangkit dari sujud dan akan berdiri, tiba-tiba teringat atau diingatkan sebelum dia mengangkat kedua pahanya dari betisnya untuk berdiri, maka wajib baginya untuk tetap duduk dan melakukan tasyahud kemudian menyempurnakan salatnya, tanpa sujud sahwi di akhirnya; karena tidak menambah apapun dalam salatnya ataupun menguranginya.

Dalil Tentang Disyariatkannya Sujud Sahwi Ketika Lupa Tasyahud:

⁽⁴⁹⁾ Hadis ini dan riwayat yang disebutkan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, pent.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Buhainah Radhiyallahu 'anhu,

(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَأَنْتَظَرَ النَّاسَ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ)

"Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam salat Zuhur mengimami para sahabat, ketika itu beliau berdiri setelah dua rakaat pertama dan tidak duduk tasyahud, sehingga orang-orang pun berdiri mengikuti beliau Shallallahu 'alaihi wasallam hingga selesai salat. Ketika mereka menunggu salam, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir dalam keadaan duduk untuk sujud sahwi dua kali sujud sebelum salam, kemudian salam".

Demikian juga ketika lupa dari kewajiban-kewajiban salat, seperti lupa tidak membaca: "*Subhana Rabbiyal 'Azhim*" ketika rukuk atau lupa tidak membaca: "*Rabbanaa walakal hamdu*" ketika bangkit dari rukuk atau lupa tidak membaca: "*Subhana Rabbiyal A'la*" ketika sujud, maka diharuskan sujud sahwi sebelum salam; sebagai ganti dari salatnya yang kurang dengan meninggalkan hal-hal yang wajib dalam salat.

Masalah keempat: Jika terlupa dari sujud sekali di salah satu rakaat hingga bangkit untuk rakaat berikutnya, maka rakaat sebelumnya tidak dianggap dan rakaat berikutnya menggantikan rakaat sebelumnya. Kemudian disempurnakan salatnya dan sujud sahwi setelah salam.

Contonya: Seseorang lupa dari sujud yang kedua pada rakaat pertama, kemudian ketika bangkit untuk rakaat kedua dia teringat atau diingatkan sebelum sujud kedua pada rakaat kedua, maka dia harus kembali ke rakaat pertama kemudian melakukan sujud (yang kedua) yang dia terlupa pada rakaat pertama. Lalu bangkit mengerjakan rakaat kedua, menyempurnakan salatnya dan sujud sahwi di akhir setelah salam. Sehingga dalam keadaan itu jika dia bangkit pada rakaat kedua dan tidak teringat kecuali setelah sujud pertama dari rakaat tersebut maka rakaat pertamanya dianggap gugur dan rakaat kedua menggantikan rakaat pertama, kemudian

dia menyempurnakan shalatnya hingga selesai lalu sujud sahwi di akhir setelah salam.

Masalah kelima: Jika ragu-ragu dalam jumlah rakaat; Apakah sudah dua rakaat atau tiga rakaat? Jika salah satunya lebih kuat menurut keyakinannya, maka dia mengamalkan hal itu kemudian menyempurnakan shalatnya lalu sujud di akhir setelah salam.

Contohnya: Seseorang sedang salat Zuhur, kemudian ketika sampai pada rakaat kedua dia ragu-ragu apakah sudah dua rakaat ataukah tiga rakaat, jika menurut keyakinannya dua rakaat lebih kuat, maka rakaat tersebut dia jadikan rakaat kedua dan menyempurnakan shalatnya dengan dua rakaat berikutnya hingga salam dan sujud sahwi setelah salam kemudian kembali salam setelah sujud sahwi. Adapun jika tiga rakaat lebih kuat menurut keyakinannya, maka rakaat tersebut dia jadikan rakaat ketiga kemudian menyempurnakan shalatnya dengan satu rakaat berikutnya hingga salam dan sujud sahwi setelah salam.

Dalilnya adalah hadis sahih yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّرِ الصَّوَابَ)) وَفِي رَوَايَةٍ : ((فَلْيَنْظُرْ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ، فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالْأَقْلَى، فَيَتِمُّ عَلَيْهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمْ))

"Jika salah seorang diantara kalian ragu-ragu dalam shalatnya, maka hendaklah berusaha memilih yang benar (dari keraguannya)" dalam riwayat lain: "Hendaklah dia melihat yang paling mendekati apa yang dia yakini benar lalu menyempurnakan shalatnya hingga salam dan sujud sahwi dua kali sujud. Jika tidak ada keyakinan mana yang benar dari keraguannya, maka dia mengambil rakaat yang paling sedikit, kemudian menyempurnakan shalatnya dan sujud sahwi di akhir sebelum salam".

Contohnya: Seseorang sedang salat Zuhur, ketika sampai pada rakaat kedua dia ragu-ragu: Apakah sudah dua rakaat ataukah tiga rakaat? Dan tidak

jelas mana yang lebih kuat diantara dua keraguan tersebut, maka dia menjadikan dua rakaat sebagai pilihannya, lalu menyempurnakan dua rakaat berikutnya sampai akhir dan sujud sahwi sebelum salam.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرْ كَمْ صَلَّى؛ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ،
وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)) [رواه أحمد ومسلم]

"Jika salah seorang diantara kalian ragu-ragu dalam shalatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia telah salat; tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaklah dia membuang keragu-raguannya dan menetapkan apa yang dia yakini, kemudian dia sujud sahwi dua kali sujud sebelum salam." (HR. Ahmad dan Muslim).

Ketahuiilah, jika keraguan terjadi setelah selesai salat dan salam, maka hal itu tidak perlu diperhatikan, karena hukum asal shalatnya sudah benar, sebagaimana halnya jika sudah yakin bersuci kemudian ragu-ragu apakah berhadis atau tidak, maka dalam hal ini tidak perlu mengikuti keraguannya kecuali jika dia sudah yakin bahwa shalatnya ada yang kurang atau lebih kemudian dia mengamalkan apa yang menjadi keyakinannya, *wallahu A'lam*.

Faidah:

Diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, kecuali pada dua keadaan:

Pertama: Jika ada tambahan di dalam salat, demikian juga jika lupa melakukan salam sebelum sempurna shalatnya dan teringat beberapa saat setelah itu lalu menyempurnakan kekurangannya, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam.

Kedua: Jika ragu dengan jumlah rakaat dan salah satunya lebih kuat, maka dipegang yang lebih kuat kemudian menyempurnakan shalatnya lalu sujud sahwi setelah salam. *Wallahu A'lam*

Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Penulis: Muhammad bin Salih Al 'Utsaimin

❖ Fatwa Tentang Hukum Qunut Pada Salat Subuh

Tanya jawab dari Fatwa Nomor: 2222, Tanggal 29/11/1397 H.

Pertanyaan: Membaca qunut pada salat Subuh dan salat witir; apakah diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Adapun Qunut Witir, maka hukumnya sunah; berdasarkan hadis Al Hasan bin Ali Radhiyallahu 'anhuma beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan pada qunut witir,

((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)) [رواه الخمسة]

"Ya Allah tunjukilah aku diantara orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku keselamatan diantara orang-orang yang telah Engkau berikan keselamatan, bimbinglah aku diantara orang-orang yang telah Engkau bimbing, berilah keberkahan pada segala yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari segala kejelekan yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan atas-Mu, sesungguhnya tidak terhina siapa saja yang telah Engkau bela dan tidak akan mulia siapa saja yang Engkau musuhi, Maha Suci dan Tinggi Engkau Ya Rabb Kami". HR. Khomsah⁽⁵⁰⁾.

Adapun qunut pada salat Subuh dan salat-salat lainnya maka hal itu tidaklah disyariatkan, bahkan itu adalah perbuatan bid'ah, kecuali jika terjadi bencana pada kaum muslimin seperti diserang musuh, musibah tenggelam, wabah atau yang semisalnya, maka disyariatkan qunut agar Allah mengangkat bencana atau musibah tersebut; karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melakukan qunut di beberapa salat, beliau mendoakan kebinasaan untuk orang-orang Arab yang masih hidup karena mereka telah membunuh beberapa sahabat *Radhiyallahu 'anhum*, qunut itu lebih banyak dilakukan

⁽⁵⁰⁾ Diriwayatkan oleh Khomsah yaitu lima perawi: Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, pent.

oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam di salat Subuh setelah bangkit dari rukuk pada rakaat kedua. Adapun menjadikan qunut sebagai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan maka hal itu adalah perbuatan bid'ah, walaupun ada pendapat sebagian dari para ulama yang membolehkannya; karena hal itu tidak diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, jika pun ada maka hanyalah dari hadis-hadis yang lemah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlu Sunan dengan *sanad jayyid* dari Sa'ad bin Thariq Al Asyja'i,

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: (إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُخَدِّثٌ)

Beliau berkata, "Aku berkata kepada ayahku, Sesungguhnya engkau salat di belakang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Radhiyallahu 'anhum, apakah mereka melakukan qunut di salat Subuh? Beliau menjawab, "Wahai anakku, itu adalah perkara muhdas (yang diada-adakan)".

Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Lajnah Daimah

Ketua

Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil Ketua

Abdur Razzaq 'Afifi

Anggota

Abdullah bin Ghadyan

❖ Hukum Keabsahan Imam Yang Merokok

Pertanyaan:

Salah seorang teman bertanya tentang hukum merokok dan keabsahan imam yang terang-terangan merokok?

Jawaban:

Berdasarkan dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa merokok termasuk perkara-perkara yang diharamkan; hal itu karena di dalam rokok terkandung banyak zat-zat yang buruk dan merusak, Allah Ta'ala tidaklah menghalalkan untuk hamba-Nya dari makanan dan minuman kecuali yang baik dan bermanfaat. Sedangkan jika makanan dan minuman itu merusak agama, atau dunia mereka atau juga merubah akal mereka, maka Allah Ta'ala mengharamkan hal itu atas mereka, karena Dialah Allah yang paling menyayangi para hamba-Nya daripada mereka sendiri, Dialah Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui terhadap perkataan-Nya, perbuatan-Nya, syariat-Nya dan ketetapan-Nya, sehingga tidaklah Allah mengharamkan sesuatu dengan main-main dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada para hamba-Nya kecuali perintah tersebut terdapat faidah; karena Dialah Allah Ta'ala yang Maha Bijaksana dan yang seadil-adilnya. Dialah yang Maha Penyayang diantara semua penyayang, Dialah yang Maha Mengetahui perkara apa saja yang baik dan bermanfaat untuk hamba-Nya saat ini atau nanti; sebagaimana firman-Nya,

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"*Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui*" [Al An'am: 128]

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*" [Al Ahzab: 1].

Dan banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ayat di atas.

Diantara dalil-dalil Al Quran yang mengharamkan rokok adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al Maidah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

"Mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik" [Al Maidah: 4].

Demikian juga firman Allah Ta'ala di surah Al A'raf yang menjelaskan sifat Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"... (Dia Nabi) yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." [Al A'raf: 157].

Pada dua ayat mulia ini dijelaskan bahwa Allah Ta'ala tidaklah menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya kecuali yang baik-baik saja, yaitu berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang bermanfaat, adapun makanan dan minuman yang merusak, seperti minuman memabukkan, obat-obat terlarang (narkoba) dan seluruh makanan dan minuman yang membahayakan dalam agama, merusak badan atau akal manusia, maka semuanya termasuk *khabaits* (yang buruk/jelek) yang haram hukumnya.

Para dokter dan ahli kesehatan mereka semuanya sepakat bahwa rokok termasuk produk yang sangat berbahaya, bahkan zat pada rokok merupakan penyebab timbulnya banyak penyakit seperti kanker, serangan jantung dan lainnya, sehingga jika dampaknya seperti yang disebutkan, maka tidak diragukan lagi akan keharaman rokok dan kita wajib menjauhinya.

Tidak selayaknya orang yang berakal tertipu dengan banyaknya orang yang mengkonsumsi rokok, sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya,

وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)" [Al An'am: 116].

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

"Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)" [Al Furqon: 44].

Adapun keimaman seorang perokok dan pelaku maksiat lainnya dalam salat, maka tidak selayaknya mereka dijadikan sebagai imam, bahkan disyariatkan agar imam dipilih dari orang-orang terbaik dari kaum muslimin yang sudah diketahui kebagusan dan keistikamahan mereka dalam beragama; karena perkara imam adalah perkara yang besar. Maka dari itu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُ هُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا))
[رواه مسلم في صحيحه]

"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al Qurannya, jika dalam bacaan mereka sama, maka dipilih yang paling berilmu tentang sunah, jika dalam perkara sunah mereka sama, maka dipilih yang lebih dahulu hijrah, jika dalam hijrah mereka sama, maka dipilih yang dahulu masuk Islam." (HR. Muslim dalam kitab sahihnya)

Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata kepada Malik bin Huwairits dan kepada para sahabatnya,

((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرَكُمْ))

"Jika telah tiba waktu salat hendaklah mengumandangkan azan salah seorang diantara kalian dan menjadi imam yang paling tua diantara kalian".

Akan tetapi para ulama *rahimahumullah* berbeda pendapat tentang: Apakah sah keimaman pelaku maksiat, apakah sah salat orang yang di belakangnya? Sebagian dari mereka mengatakan: Tidak sah salat di belakangnya; karena lemah agama dan imannya, sebagian dari mereka juga mengatakan: Sah keimamannya dan sah salat di belakangnya; karena dia seorang muslim yang sah salatnya sendirian, sehingga sah pula salat orang yang di belakangnya, hal ini karena para sahabat dahulu mereka salat di belakang pemimpin yang dikenal dengan kezalimannya dan kefasikannya, diantara mereka adalah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma. Beliau salat di belakang Hajjaj, manusia paling zalim ketika itu. Inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu sah keimaman pelaku maksiat dan sah pula salat di belakangnya; akan tetapi tidak selayaknya untuk dijadikan imam (tetap) sedangkan kaum muslimin mampu untuk memilih imam lain dari kalangan orang-orang yang baik dan salih.

Inilah jawaban ringkas yang ingin kami sampaikan tentang hukum asal dari dua permasalahan tersebut, demikian juga pemaparan sebagian dalil-dalilnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama hukumnya. Maka siapa saja yang menginginkan pembahasan lebih luas, dia pasti akan mendapatinya. Dialah Allah satu-satunya Zat yang diminta untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, agar mereka diberikan petunjuk untuk istiqamah dalam beragama dan waspada dari perkara yang menyelisihi syariat-Nya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia.

Semoga keselamatan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabat.

Majalah Ad Dakwah - Edisi 1078 – Tanggal 11/6/1407 H

Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz

❖ **Fatwa Tentang Keabsahan Imam Yang Mencukur Jenggot⁽⁵¹⁾.**

Diterbitkan dengan nomor 1640 Tanggal 7/8/1397 H

Dari Kepala Departemen Riset Penelitian Ilmiah Fatwa Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Saudi Arabia

Teks Fatwa:

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya, wa ba'du:

Komite Tetap Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah menerima pertanyaan yang sampai dari kepada Yang Mulia Ketua Umum Komite, yang dirujuk oleh Sekretariat Jendral dengan nomor 2/257 Tanggal 24/6/1397 H, berikut teks fatwa:

Pertanyaan: Seseorang mencukur jenggotnya dan beliau adalah seorang khatib di masjid jamik, bolehkah kami salat di belakangnya? Mohon penjelasannya semoga Allah memberikan pahala terbaik untuk anda.

Berikut ini jawaban dari pertanyaan tersebut:

Jawaban: Mencukur jenggot hukumnya haram; berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَوَقِّرُوا اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ))

"Selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis!"

⁽⁵¹⁾ Dinukilkan dari tulisan yang berjudul: "Adillah Tahrim Halq al Lihyah" Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Isma'il, (hal. 94-96).

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda,

((جُرُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ))

"Pendekkanlah kumis, biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang majusi!"

Terus-menerus mencukur jenggot termasuk dosa-dosa besar⁽⁵²⁾, sehingga wajib untuk menasihati orang yang mencukurnya, mengingkari perbuatannya dan lebih ditekankan lagi wajibnya jika dia berperan di pusat lembaga keagamaan⁽⁵³⁾. Apalagi jika dia seorang imam masjid dan dia tidak

⁽⁵²⁾ Sudut pandang dosa besarnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Tirmidzi (dengan lafal dari beliau), Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalan Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ مِنْهَا صُفِّرَ قَلْبُهُ -أَي: جَلِيَ- وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّأْنُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ -تعالى-: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ))

"Sesungguhnya hamba jika berbuat suatu dosa maka tercatat titik hitam di hatinya, jika bertaubat darinya maka hatinya mengkilap (yaitu menjadi bersih) jika menambah dosanya maka akan bertambah pula noda hitamnya, seperti itulah Raan (penutup) yang Allah sebutkan dalam firmanNya, **"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka"** [QS. Al Muthaffifin: 14]".

Imam Tirmidzi mengatakan: Hadis hasan sahih, Imam Hasan Al Bashri juga menjelaskan hadis di atas: Itulah dosa di atas dosa hingga buta hatinya dan mati hatinya, seperti itu juga perkataan Mujahid bin Jabir, Qatadah, Ibnu Zaid dan selain mereka.

⁽⁵³⁾ Karena keimaman adalah amanah, sedangkan pelaku maksiat dengan mencukur jenggot, yang terang-terangan melakukannya dan terus-menerus dalam kemaksiatannya termasuk dalam firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya" [QS. Al Anfal: 27].

Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang seperti di atas memiliki sifat fasik karena dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi jika dia tidak memperdulikan kemaksiatannya bahkan menganggapnya baik dan benar, sehingga siapa saja yang tidak beradab dengan adab-adab syar'i dan tidak pula memperhatikan perkara agamanya, bagaimana mungkin diberikan amanah yang lebih besar dari syi'ar-syi'ar agama? Karena dengan mempersilakannya menjadi imam adalah bentuk penghormatan kepadanya, padahal dia bukan termasuk orang yang layak dihormati, sehingga mengedapankannya justru akan menggiring manusia menuju kehinaan dengan kemaksiatannya.

Maksudnya: Orang yang berhak dan layak menjadi imam (sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam hadis) adalah orang-orang baik yang berpenampilan syar'i secara lahir, sedangkan seorang imam yang terus-menerus melakukan kemaksiatannya (mencukur jenggotnya) lebih pantas untuk dijauhkan daripada orang yang lebih menjaga batas-batas syar'i. Hal itu agar tidak terjatuh dalam hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

((ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ كَارِهُونَ ...)) الحديث؛ رواه أبو داود

"Tiga kelompok yang Allah tidak menerima salat mereka: Seseorang yang memimpin suatu kaum sedangkan kaum itu membencinya..." (HR. Abu Dawud)

Yaitu kebencian secara syar'i yang ditimbulkan dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh imam.

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

((ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آدَانَهُمْ)) وَذَكَرَ مِنْهُمْ: ((وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)) أَجْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

menerima nasihat, maka wajib diganti⁽⁵⁴⁾ jika memungkinkan dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jika hal itu tidak memungkinkan maka wajib salat di belakang imam yang lain dari orang-orang salih bila hal itu memungkinkan; sebagai bentuk penolakan dan pengingkaran kepadanya, dengan syarat tidak sampai menimbulkan fitnah. Adapun jika tidak memungkinkan salat di belakang imam yang lain, maka disyariatkan tetap salat dibelakangnya; demi mewujudkan *mashlahat* (salat) jamaah⁽⁵⁵⁾.

"Tiga kelompok yang salat mereka tidak melampaui telinga mereka" disebutkan diantara mereka: "Imam suatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya". [HR. Tirmidzi].

⁽⁵⁴⁾ Dalil akan hal itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (beliau tidak berkomentar akan hadis tersebut demikian juga Al Mundziri) dari Saib bin Khallad: Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melihat seseorang mengimami suatu kaum lalu dia meludah ke arah kiblat, sedangkan beliau Shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, maka beliau pun bersabda setelah selesai dari salatnya, "Dia tidak usah mengimami salat kalian." Kemudian orang itu handak mengimami mereka lalu kaumnya pun menolaknya & mengabarkan pesan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tentang dirinya. Selanjutnya imam itu menghadap Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda padanya, "Ya, engkau telah mengganggu Allah & Rasul-Nya". (Lihat: 'Aunul Ma'bud 2/149-150)

⁽⁵⁵⁾ Karena salat jamaah bagian dari syiar Islam yang teragung, dan bahaya menjauhi masjid serta merusak rumah Allah lebih parah daripada bahaya bermakmum kepada imam yang demikian keadaannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Mereka tidak boleh meninggalkan jumat dll karena kefasikan seorang imam, tetapi justru mereka harus melaksanakan itu meskipun di belakang imam yang fasik atau pelaku bid'ah."

Para ulama mengatakan, "Pada dasarnya tidak disyaratkan kelayakan (العدالة). Setiap orang yang sah salatnya bila sendirian, sah pula salatnya Ketika ia mengimami. Hal ini diperkuat oleh perbuatan para sahabat. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya "At-Tarikh" dari Abdul Karim yang berkata, "Aku mendapati sepuluh dari sahabat Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam salat dibelakang pemimpin yang zalim". Juga disebutkan dalam riwayat Muslim tentang izin Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam untuk salat di belakang orang yang menunda waktu salat sebagai salat tambahan baginya sesudah melaksanakan salat itu tepat pada waktunya. Tampaknya andai mereka melaksanakan salat itu pada waktunya tentu mereka diperintahkan untuk salat fardhu di belakang orang tersebut. Wallahu a'lam

Asy-Syaukani berkata, "Ketahuilah bahwa yang menjadi perdebatan adalah keabsahan bermakmum kepada imam yang tak layak. Adapun kemakruhan hal itu maka tidak ada khilaf tentangnya. Imam Al-Hakim telah menyebutkan tentang biodata Martsad Al-Ghinawi yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Jika kalian ingin gembira dengan diterimanya salat kalian maka angkatlah imam yang terbaik dari kalian, karena imam adalah utusan antara kalian dengan Rabb kalian". (Nailul Authar 3/186-187)

Az-Zaila'I mengomentari hadis ini dalam kitab "Nashbur Rayah",

"HR. Hakim dalam Al-Mustadrak di kitab Al-Fadhail 3/222 dari Yahya bin Ya'la dengan sanad dan matannya, hanya saja ia berhenti di redaksi (maka angkatlah imam yang terbaik dari kalian) kemudian diam. Dara Quthni & Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunan keduanya dengan sanadnya sampai pada Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah imam yang terbaik dari kalian, karena imam adalah utusan antara kalian dengan Rabb kalian".

Al-Baihaqi berkata, "Sanad hadis ini lemah". 2/26 Selesai penukilan.

❖ Beberapa rujukan materi untuk jamaah di masjid dan majlis-majlis ilmu

Berikut ini beberapa rujukan materi yang layak untuk jamaah di masjid dan majlis-majlis ilmu dan sebagainya;

1. *Tafsir Ibnu Katsir*; atau salah satu kitab ringkasannya, ia termasuk tafsir paling lurus dan terpercaya.
2. *Tafsir Ibnu Sa'di*; atau ringkasannya, ia merupakan tafsir salafi modern, titik beratnya pada makna kata & hukum-hukum syariat.
3. *Riyâdhush shâlihîn* karya imam An-Nawawi. Kitab yang berbobot, seorang muslim tidak boleh melewatkannya.
4. *Misykâtul Mashâbih* karya Khatib At-Tibrizi. Aslinya milik Al-Baghawi, termasuk kitab penting.
5. *At-Tarhib wa At-Tarhib* karya Al-Mundziri, kurang mendapat penghargaan.
6. *Al-Muntaqa min Akhbaril Mushthafa* karya Majduddin Ibnu Taimiyyah tentang hadis-hadis hukum.
7. *Al-Kabâir* karya Adz-Dzahabi. Buku ini membahas 70 dosa besar yang banyak dilakukan manusia.
8. *Mawârid Azh-Zham'ân* karya Ibnu Salman, empat jilid. Buku ini dinilai sebagai salah satu ensiklopedi nasihat.
9. *Al-Jawâbul Kâfi Liman Sa-ala 'Anid Dawâisy Syâfi* karya Ibnul Qayyim. Berisi dampak & bahaya dosa maksiat.
10. *Zâdul Ma'âd fî Hadyi Khairil 'Ibâd*, karya Ibnu Al-Qayyim. Buku ini dinilai sebagai salah satu ensiklopedi ilmiah mencakup hukum-hukum, sirah nabawiyah & thibbun nabawi.
11. *Bahjatun Nâzhirin fîma Yushlihud Dunyâ wad Din*, karya penulisnya.
12. *Ats-Tsimâr Al-Yâni'ah minal Kalimât Al-Jâmi'ah*, karya penulisnya.
13. *Bulughul Marâm* karya Ibnu Hajar tentang hadis-hadis fikih.
14. *Jâmiul 'Ulum Wal Hikam* karya Ibnu Rajab.
15. *Lathâiful Ma'ârif* karya Ibnu Rajab.
16. Ringkasan *Minhajul Qashidin* karya Ibnu Qudamah.
17. *Mau'izhatul Mu'minin min Ihya' Ulumiddin* karya Al-Qasimi.

18. *Ghidzâul Albab Syarhu Manzhumatil Adâb* karya Muhammad As-Safarini ringkasan lebih dari 300 kitab.
19. *Dawâul Qulub Al-Mushil Lihadhrati 'Allamil Ghuyub* karya Syaikh Muhammad bin 'Abbad.
20. *Al-Adâb Asy-Syari'ah* karya Ibnu Muflih.
21. *At-Tajridush Sharih Li Ahâditsil Jami' Ash-Shahih* karya Az-Zabidi.
22. Ringkasan *Shahih Muslim* karya Al-Mundziri.
23. *Al-Lu'lu' Wal Marjan* karya Abdul Baqi.
24. *Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid* karya Syaikh Abdur Rahman bin Hasan Alu Syaikh.
25. *Ishlâhul Mujtama'*, Muhammad Al-Baihani; penjelasan seratus hadis dengan metode menarik.
26. *Ma'ârijul Qabul Syarhu Sullamil Wushul* karya Syaikh Hafizh Al-Hakami dalam bab tauhid.
27. *Bahjatul Qulûbil Abrâr* karya Ibnu Sa'di; penjelasan sembilanpuluh sembilan hadis.
28. *Ar-Riyâdh An-Nâdhirah* karya Ibnu Sa'di.
29. *Al-Kawâkibun Nayyirât fil Munjiyât wal Muhlikât* karya Ibnu Sa'di tentang tafsir ayat-ayat tauhid & sifat-sifat mukmin serta syarah 17 hadis.

❖ **Salat dan Khotbah Jumat**

Segala puji bagi Allah. Selawat teriring salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, beserta keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang membelanya. *Wa ba'du*;

Allah mensyariatkan kaum Muslimin berkumpul pada hari Jumat guna melaksanakan salat Jumat di masjid Jamik, tempat dimana penduduk suatu perkampungan berkumpul di sana, sehingga mereka saling mengenal, saling mencintai, saling mengucapkan salam, lalu terbentuklah sebab-sebab yang menimbulkan cinta kasih dan persaudaraan diantara mereka.

Allah menjadikan Jumat hingga Jumat berikutnya sebagai penggugur dosa-dosa yang ada diantara keduanya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Di dalam perkumpulan ini, Imam di arahkan oleh syariat untuk menyampaikan khotbah terhadap para jamaah, yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, khotbah yang membenahi berbagai persoalan yang terjadi selama sepekan sebelumnya.

Oleh karena itu, para khatib –semoga Allah berkenan memberikan *taufik* kepada mereka semua- harus memperhatikan kesempatan dan situasi dalam khotbah yang mereka sampaikan, agar khotbah yang disampaikan dapat berpengaruh dan memberikan manfaat nyata.

Allah mewajibkan kaum Mukminin agar diam dan mendengarkan khotbah, serta mengharamkan mereka berbicara ketika Imam sedang menyampaikan khotbah, dengan maksud agar pendengaran, penglihatan, akal, dan pikiran sepenuhnya tertuju kepada khotbah yang disampaikan,

sehingga siapa yang mendengar dapat tergugah oleh pesan-pesan yang disampaikan, baik berupa perintah ataupun larangan, janji maupun ancaman, motivasi maupun peringatan, penjelasan tentang halal dan haram.

Oleh karena itu, khatib harus memanfaatkan kesempatan dalam berdakwah mengajak manusia menuju Allah, mendorong untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga amalan-amalan anjuran, meninggalkan segala hal yang diharamkan maupun yang dimakruhkan, memuji kebaikan-kebaikan Islam, menjelaskan cabang-cabang iman, hak-hak seorang muslim yang wajib bagi muslim lainnya, menyampaikan hukum-hukum ibadah dan muamalat, menjelaskan mana saja muamalat yang dihalalkan dan mana saja yang diharamkan, menjelaskan akidah dan akhlak, serta adab-adab Islam.

Selain itu, khatib juga harus mengingatkan para jamaah agar menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan yang tengah merebak di tengah-tengah masyarakat luas, hingga kebanyakan diantara mereka menghalalkannya, khususnya dosa-dosa besar yang ada hukuman *had*-nya di dunia, ada ancamannya di akhirat, atau pelakunya dilaknat, dosa besar yang ada ancamannya berupa siksa neraka, atau iman dinafikan karena melakukannya, seperti; zina dan mencuri, meminum khamar dan riba, memutuskan tali *silaturahmi*, dan durhaka kepada kedua orang tua.

Salat Jumat itu menyatukan kaum-kaum yang mungkin saja hanya menghadiri salat di masjid pada hari Jumat saja. Maka dari itu, salat Jumat merupakan suatu momentum berharga bagi Imam dan para makmum. Selain itu, para khatib juga seharusnya memperhatikan petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dalam menyampaikan khotbah. Ketika menyampaikan khotbah, kedua mata Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memerah, suaranya

keras, dan beliau sangat marah, seakan beliau tengah mengomando sekelompok pasukan sambil mengatakan, "(Waspadalah, musuh bisa saja menyerang kalian) pada pagi dan sore hari."⁵⁶

Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah menuturkan di dalam bukunya, *Zâdul Ma'âd fi Hadyi Khairil 'Ibâd*, jilid pertama; isi khotbah-khotbah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam membahas seputar puja dan puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya, sifat-sifat kesempurnaan-Nya, pujian-pujian terhadap-Nya, kaidah-kaidah Islam, menyebut surga, neraka, dan akhirat, perintah bertakwa kepada Allah, menjelaskan hal-hal dan perkara-perkara yang mendatangkan rida-Nya, dan juga perkara-perkara yang mendatangkan murka-Nya.

Seputar masalah-masalah inilah isi khotbah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau selalu menyampaikan khotbah sesuai kebutuhan banyak orang, memperbanyak zikir, menyebut kalimat *jawami'* (singkat kata namun sarat akan makna).

Beliau bersabda,

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْلُ مَنْنَةٍ مِنْ فِئِهِ
فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ

"Sesungguhnya panjangnya (lamanya) salat seseorang dan pendeknya khotbahnya itu menandakan pemahamannya. Maka dari itu, perpanjanglah salat (Jumat) dan perpendeklah khotbah."⁵⁷

⁵⁶ Potongan hadis Jâbir bin 'Abdillâh Radhiyallahu anhuma yang menceritakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ

Bila sedang berkhotbah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memerah matanya, suaranya keras dan kemarahan beliau memuncak, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan (dari musuh). [HR. Muslim]

Di dalam khotbah yang disampaikan, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan syariat-syariat dan kaidah-kaidah Islam kepada para sahabat, memerintah dan melarang mereka ketika ada suatu hal yang mengharuskannya, sebagaimana beliau memerintahkan seseorang yang masuk masjid ketika beliau tengah menyampaikan khotbah, agar mengerjakan salat dua rakaat (*tahiyatul masjid*), dan melarang seseorang melangkahi pundak orang-orang dan memerintahkannya agar duduk.

Beliau memulai khotbah dengan memuja dan memuji Allah, dan menutupnya dengan bacaan *istighfar*. Dan, beliau seringkali menyampaikan khotbah dengan menyebut ayat-ayat Al Quran.⁵⁸

Mengingat sebagian besar para khatib tidak bisa membuat materi khotbah, maka dari itu, saya mengusulkan kepada Kementerian Haji dan Waqaf, dan jajaran direksi Biro Riset Islam, Fatwa, Dakwah, dan Penyuluhan, agar menugaskan suatu tim yang diisi para ahli yang memiliki kemampuan, ilmu, dan pengetahuan, agar menyusun materi-materi khotbah yang sesuai dengan era saat ini, untuk selanjutnya dicetak dan dibagikan kepada para khatib, demi mengamalkan firman Allah Ta'ala,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (QS. Al-Mâ'idah: 2)⁵⁹

Wallâhu waliyyut taufiq.

⁵⁷ HR. Ahmad dan Muslim.

⁵⁸ Silahkan membaca petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dalam khutbahnya, di dalam *Zâdul Ma'âd*, Ibnu Al-Qayyim (1/186, 425).

⁵⁹ Sepertinya, khotbah-khotbah yang disampaikan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan DR. Shalih Al-Fauzan sudah cukup dan membawa berkah. Mungkin, materi-materi khotbah tersebut akan dicetak ulang kemudian dibagikan kepada para khatib. Semoga Allah berterimakasih kepada semuanya, memberi mereka pahala, dan menerima amal salih mereka.

❖ Beberapa rujukan materi khotbah Jumat dan khotbah salat dua hari raya

Berikut ini beberapa rujukan materi khotbah Jumat dan khotbah dua hari raya;

- 1) *Tafsir Ibnu Katsir*; salah satu kitab terbaik, paling komplit dan terpenting.
- 2) *Tafsir Ibnu Sa'di*; tafsir salafi modern & istimewa.
- 3) *Taisir Al-Lathif Al-Mannân fî Khulâshati Tafsiril Qur`ân*, karya Ibnu Sa'di; tafsir ringkas dan berfaidah.
- 4) *Lathâ`if Al-Ma`ârif fimâ li Mawâsimil `Âm minal Wazhâ`if*, karya Ibnu Rajab. Buku ini bisa menjadi rujukan materi-materi khotbah di berbagai kesempatan, seperti; ceramah Ramadan, haji, musim dingin dan musim panas.
- 5) *Jâmi' Al-'Ulûm wal Hikam*, karya Ibnu Rajab; syarah limapuluh hadis, dimana setiap hadisnya layak dijadikan materi khotbah.
- 6) *Kitab Al-Kabâ`ir*, karya Adz-Dzahabi, setiap hadisnya bisa dijadikan materi khotbah, dan buku ini berisi tujuh puluh dosa besar.
- 7) *Madârij As-Sâlikin*, karya Ibnu Al-Qayyim, syarah kitab *Manâzil As-Sâ`irin*; setiap *manzilah* darinya, bisa dijadikan materi khotbah. Dan buku ini terdiri dari enampuluh enam *manzilah*.
- 8) *Al-Jawâb Al-Kâfi liman Sa-ala 'anid Dawâ`isy Syâfi*, karya Ibnu Al-Qayyim. Buku ini membahas tentang dampak-dampak dan bahaya dosa-dosa serta kemaksiatan.
- 9) *Zâdul Ma`âd fî Hadyi Khairil 'Ibâd*, karya Ibnu Al-Qayyim. Buku ini dinilai sebagai salah satu ensiklopedi ilmiah.
- 10) *Mukhtasar Syu'abil Imân*; setiap cabangnya bisa dijadikan materi khotbah. Dan buku ini menyebut tujuh puluh tujuh cabang iman.
- 11) *Bahjatul Qulûbil Abrâr*, karya Ibnu Sa'di; penjelasan sembilan puluh sembilan hadis, dimana setiap hadisnya bisa dijadikan materi khotbah.
- 12) *Ar-Riyâdh An-Nâdhirah*, karya Ibnu Sa'di; buku ini membahas tentang akidah dan berbagai disiplin ilmu yang sangat berharga.
- 13) *Ishlâhul Mujtama'*, karya Muhammad Al-Baihani; penjelasan seratus hadis, dimana setiap hadisnya bisa dijadikan materi khotbah.

- 14) *Mawârid Azh-Zham'ân*, karya Ibnu Salman, empat jilid. Buku ini dinilai sebagai salah satu ensiklopedi nasihat.
- 15) *Bahjatun Nâzhirin fima Yushlihud Dunyâ wad Din*, karya penulisnya; buku ini berisi uraian-uraian yang cocok untuk dijadikan materi khotbah.
- 16) *Ats-Tsimâr Al-Yâni'ah minal Kalimât Al-Jâmi'ah*, karya penulisnya; buku ini berisi uraian-uraian yang cocok untuk dijadikan materi khotbah.
- 17) *Hidâyatul Mursyidin ilâ Thariqil Wa'zhi wal Khithâbah*, karya Syaikh Ali Mahfuzh.
- 18) *Ishlâhul Wa'azh Ad-Dini*, karya Abdul Aziz Al-Khauili.
- 19) *Al-Adab An-Nabawi*, karya Abdul Aziz Al-Khauili.
- 20) *Khuthab*, karya Syaikh Ibnu Qu'ud.
- 21) *Khuthab*, karya Syaikh Ibnu Utsaimin.
- 22) *Khuthab*, karya Syaikh Shalih Al-Fauzan.
- 23) *Ighâtsatul Lahafân min Mashâ'idisy Syaithân*, karya Ibnu Al-Qayyim.
- 24) *Thariqul Hijratain wa Bâbus Sa'âdatain*, karya Ibnu Al-Qayyim.
- 25) *Minhâjul Muslim*, karya Abu Bakar Al-Jazâiri; di dalam buku ini terdapat bahasan tentang adab dan akhlak yang cocok untuk dijadikan materi khotbah.
- 26) *Miftâhul Khithâbah wal wa'azh*, karya Muhammad bin Ahmad Al-Adawi.

1. Nasihat Bagi Orang Yang Tidak Menghadiri Salat Berjamaah

Segala puji bagi Allah. Selawat beserta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.

Untuk tetangga kami yang mulia;

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh, amma ba'du;

Mewakili seluruh jamaah masjid, berikut kami layangkan risalah ini untuk anda. Kami bermaksud untuk menjelaskan sisi pandang kami, dengan harapan semoga risalah ini bisa anda terima dengan hati yang lapang.

Intinya, ada sejumlah saudara-saudara kita –dimana anda termasuk diantaranya- yang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid, dan mereka lebih memilih untuk salat sendiri di rumah, atau di masjid yang lainnya. Dan mengingat kewajiban kita untuk saling menasihati dan saling merajut tali persaudaraan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.*" (QS. Al-Hujurât: 10)
Dan sebagaimana yang Allah Ta'ala sifati orang-orang beriman melalui firman-Nya,

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

"*Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf.*" (QS. At-Taubah: 71)

Juga demi melaksanakan perintah nabi-Nya yang tertuang dalam sabdanya,

الِدِّينُ النَّصِيحَةُ

"Agama itu nasihat."⁶⁰

Maka dari itu, kami perlu menyampaikan hal berikut demi memenuhi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasul-Nya;

⁶⁰ HR. Muslim.

Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dengan agama-Nya! Sebagaimana yang anda ketahui, bahwa nikmat di seluruh sisi kehidupan itu telah sempurna. Maka tidak heran jika banyak kalangan manusia yang iri kepada kita. Dan, mengingat nikmat itu perlu disyukuri, maka dari itu, salah satu amalan kewajiban yang paling utama adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, agar segala nikmat tetap langgeng bertahan. Dan, kewajiban yang paling agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah salat yang merupakan tiang agama, sebagaimana yang dikatakan Umar Radhiyallahu 'anhu,

وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

"Tidak ada bagian di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat."⁶¹

Sebagaimana yang anda tahu, meninggalkan salat itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Cagar antara kami dan mereka (orang-orang musyrik & kafir) adalah salat. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, ia telah kafir."⁶²

Namun karena anda hanya meninggalkan salat berjamaah saja, maka –tentu tidak diragukan- anda tetap berada dalam lingkup Islam, dan sesuai dengan fitrah anda yang lurus, *alhamdulillah*.

Meski demikian, meninggalkan salat berjamaah itu sangat buruk dan berbahaya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bermaksud untuk mengumpulkan kayu bakar lalu membakar rumah orang yang tidak menghadiri salat jamaah.⁶³ Kenapa begitu?

⁶¹ Dikeluarkan oleh Malik. Begitu juga diriwayatkan oleh Sa'ad di Ath Thabaqat, Ibnu Abi Syaibah dalam Al Iman. Diriwayatkan pula oleh Ad Daruquthni dalam sunannya, juga Ibnu 'Asakir. Atsar ini sahih, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam Irwa'ul Ghalil no. 209. - ed

⁶² HR. At-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadis ini derajatnya hasan-sahih."

⁶³ Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطْبٍ لِيُحْتَبَبَ ، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيَوْمَ النَّاسِ ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

Sebabnya jelas, karena meninggalkan salat berjamaah itu adalah suatu kemaksiatan besar dan suatu pertanda yang tidak menunjukkan kebaikan, karena orang mendengar muazin menyerukan; "*Hayya 'alal falâh,*" sementara ia duduk di rumahnya dalam kondisi sehat *wal afiyat*, tanpa adanya suatu uzur syar'i pun yang menghalanginya untuk memenuhi seruan azan, maka ia berada dalam bahaya, karena perilaku seperti ini bisa saja menyeret yang bersangkutan untuk menyepelakan salat, menjamak salat tanpa adanya uzur, dan pada akhirnya yang bersangkutan meninggalkan salat, seperti yang terjadi dan dialami kebanyakan orang, yang pada mulanya tidak menghadiri salat berjamaah, dan pada akhirnya meninggalkan salat. Kami, wahai saudaraku, memohon perlindungan kepada Allah untukmu, dari hal semacam itu.

Selanjutnya, salah satu bukti yang menunjukkan buruknya akibat meninggalkan salat berjamaah adalah para tetangga dan penduduk suatu pemukiman, hampir tidak saling mengenal satu sama lain, karena banyak diantara mereka yang hanya mendekam di rumah saja, dimana andaikan mereka meninggal dunia, pasti tidak ada yang mengetahuinya selain pihak keluarga saja. Dan demikian halnya jika mereka sakit.

Maka dari itu, wahai saudaraku, kenapa kita membuat diri kita terkena hukuman Allah, hanya karena kita bermalas-malasan dan pura-pura lemah?! Mengapa kita menghalangi diri dari kemuliaan (kehormatan) saling mengenal satu sama lain disebabkan karena kita tidak menghadiri salat berjamaah. Di samping, tidak menghadiri salat berjamaah juga mendatangkan dosa besar dan siksa pedih.

Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang golongan yang selamat diantara tujuh puluh tiga golongan yang binasa, beliau bersabda,

الْجَمَاعَةُ ... الْجَمَاعَةُ

Demi (Allâh) Dzât yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu aku menyuruh azan untuk salat. Kemudian kusuruh seorang laki-laki mengimami orang-orang. Setelah itu, kudatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah dan kubakar rumah-rumah mereka. Demi (Allâh) Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan memperoleh daging gemuk atau (dua kaki hewan bersumsum) yang baik, niscaya ia akan mendatangi salat Isya." (HR. Al-Bukhâri: 644 & Muslim: 651) edt.

"(Tetaplah bersama) jamaah, (tetaplah bersama) jamaah," atau sebagaimana yang beliau sabdakan.⁶⁴

Demikian yang ingin kami sampaikan kepada anda. Andai bukan karena kami percaya bahwa anda adalah orang muslim yang berpegang pada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya, tentu kami tidak menulis surat ini untuk anda. Namun kami yakin, bahwa anda mengikuti fitrah yang lurus – *insya Allah*-, dan anda juga tentu sepakat dengan kami bahwa kita diperintahkan melakukan perbuatan makruf, bukan perbuatan mungkar.

Maka dari itu, kami sarankan agar sikap anda terhadap surat ini, adalah sebagaimana sikap orang yang Allah tuturkan tentang kaum mukmin melalui firman-Nya,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Hanya saja ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, berkatalah mereka, 'Kami mendengar, dan kami taat.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.'" (QS. An-Nûr: 51)

Kami memohon kepada Allah agar berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, juga berkenan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. *Wassalâmu 'alaika*.

Pengirim;

Saudara-saudaramu, jamaah masjid yang rindu ingin melihatmu bersama mereka di rumah Tuhan Yang Maha Kaya, Maha Perkasa, Rabb seluruh alam.

⁶⁴ Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya.

2. Nasihat Bagi Orang Yang Tidak Hadir Melaksanakan Salat Berjamaah

Wahai tetangga yang mulia!

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh, amma ba'du;

Menyepelkan salat berjamaah di masjid-masjid pada waktunya itu adalah kesalahan dan salah satu dosa besar, serta media yang akan mengantarkan pada perilaku menyepelkan salat dan meninggalkannya secara keseluruhan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ لِيُحَطَّبَ ، ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ.

"Sungguh, hampir saja aku memerintahkan salat dilaksanakan, lalu aku menunjuk seseorang (untuk mengimami), lalu ia salat mengimami orang-orang. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar, menuju suatu kaum yang tidak menghadiri salat (berjamaah), lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api." (Muttafaq 'alaih)

Disebutkan dalam riwayat lain;

لَوْلَا مَا فِي الْبَيْوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِيَةِ لَحَرَقْتُهَا عَلَيْهِمْ

"Andaikan di dalam rumah-rumah tidak ada wanita-wanita dan anak-anak, pastilah aku membakar rumah mereka." (Muttafaq 'alaih)

Diriwayatkan dari Ibnu Umri Maktum Radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخِّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجِبْ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

“Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seseorang yang menuntunku ke masjid”. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sehingga boleh salat di rumah. Lalu beliau Shallallahu 'alaihi

wasallam memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia baru beranjak dari tempatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan azan untuk salat?" Dia menjawab, "Ya". Lalu Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Kalau begitu penuhilah (seruan azan), aku tidak mendapati keringanan untukmu!" (HR. Muslim)⁶⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

من سمع النداء فلم يأتِه فلا صلاة له إلا من عذر

"Barangsiapa mendengar seruan (azan) lalu ia tidak datang, maka tidak ada salat baginya, kecuali karena suatu uzur."⁶⁶

Al-Hakim meriwayatkan di dalam *Al-Mustadrak* miliknya; dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

ثلاثة لعنهم الله رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط
ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب

"(Ada) tiga golongan (manusia) yang dilaknat oleh Allah; seseorang (seorang imam) yang maju (mengimami salat) suatu kaum, sementara mereka membencinya, seorang wanita (istri) yang bermalam sementara suaminya murka kepadanya, dan seorang lelaki yang mendengar (seruan azan); *'Hayya 'alash shalât, hayya 'alal falâh,*' lalu ia tidak memenuhi(nya)."⁶⁷

Demikian halnya hadis;

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

"Tidak ada salat bagi tetangga masjid, kecuali di masjid," hadis ini diriwayatkan dengan sanad *marfu'* (sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam) dan juga *mauquf* (sanadnya sampai kepada seorang *sahabat*).⁶⁸

⁶⁵ HR. Muslim.

⁶⁶ HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab Sahih-nya, dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata, "Hadis ini sahih, memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim."

⁶⁷ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan lafal; "(Ada) tiga golongan (manusia) yang salat mereka tidak diterima."

⁶⁸ HR. Ad-Daruquthni dengan sanad yang dhaif. Ibnul Jauzi menyebutkan hadis ini dalam *Al-Maudhu'at*. Sedang Al-Albani menyebutnya dalam *Silsilah Adh-Dhaifah* no. 183. Edt

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض " لم تقبل منه الصلاة التي صلى.

"Siapa yang mendengarkan seruan (azan), lalu tidak ada suatu uzur pun yang menghalanginya untuk memenuhi (seruan azan),' (para sahabat) bertanya, 'Apakah uzur itu?' Beliau menjawab, 'Rasa takut atau sakit, maka salat yang dikerjakannya, tidak diterima'." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, dan Ibnu Majah.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam , beliau bersabda,

الجفاء كل الجفاء، والكفر، والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح، ولا يجيبه

"Sikap tidak ramah yang sangat kasar, kekafiran, dan kemunafikan itu adalah siapa yang mendengar penyeru Allah (muazin) yang menyerukan salat, lalu ia tidak memenuhi seruannya'." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani.

Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabrani; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة ان يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه

"Cukuplah kesengsaraan dan kerugian bagi seorang mukmin, bahwa ia mendengar muazin mengumandangkan ikamah salat, lalu ia tidak memenuhi seruannya."⁶⁹

Atas nama jamaah masjid, kami berharap bisa melihat anda melaksanakan salat berjamaah bersama kaum Muslimin, karena salat berjamaah itu besar faidahnya dan besar pula pahalanya. Diantara faidahnya yang paling besar adalah bisa mengenal tetangga-tetangga anda, dan tetangga-tetangga anda juga bisa mengenal anda. Semoga Allah berkenan membimbing anda untuk melaksanakan amalan-amalan yang Ia sukai dan ridai.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh

⁶⁹ HR. Thabrani. Disebutkan oleh Al-Albani dalam "Dhaif At-Targhib". Edt

Pengirim;

Saudara-saudaramu, jamaah masjid yang rindu ingin melihatmu bersama mereka di rumah Tuhan Yang Maha Kaya, Maha Perkasa, Rabb seluruh alam.

3. Nasihat Bagi Orang Yang Tidak Hadir Melaksanakan Salat Berjamaah

Wahai saudaraku sesama Muslim, semoga Allah senantiasa membimbingmu untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya!

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh, amma ba'du;

Mengingat sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menasihati saudaranya sesama muslim, berdasarkan hadis;

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

"Agama itu nasihat,"⁷⁰ maka dari itu, kami menyampaikan nasihat ini kepada anda.

Kami tidaklah meragukan sikap komunikatif anda, di samping persoalan salat yang tercantum di dalam Al Quran dan Sunah tentu sudah anda ketahui. Akan tetapi, salat itu wajib dilaksanakan bersama jamaah di masjid, dimana panggilan salat diserukan. Dan memenuhi seruan muazin, "*Hayya 'alash shalâti, hayya 'allal falâh,*" itu wajib hukumnya.

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian...*" (QS. At-Taubah: 18).

Yang dimaksudkan ayat ini adalah memakmurkan masjid dengan salat, zikir, membaca Al Quran, dan amalan-amalan lainnya.

Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Datanglah seorang lelaki buta kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam lalu ia berkata,

⁷⁰ HR. Muslim.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

'Wahai Rasulullah! Aku tidak punya seorang penuntun yang menuntunku ke masjid,' lalu ia meminta Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam agar memberikan keringanan padanya untuk salat di rumah, lalu beliau memberikan keringanan untuknya. Setelah ia berlalu, beliau memanggilnya lagi lalu bertanya kepadanya, 'Apakah engkau mendengar seruan salat (azan)?' 'Ya,' jawabnya. Beliau kemudian berkata, 'Penuhilah (seruan salat)'." (HR. Muslim).

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberikan keringanan/dispensasi kepadanya meskipun dia kemukakan alasan keadaannya. Hal ini menunjukkan wajibnya menghadiri salat berjamaah di masjid kecuali punya uzur seperti sakit atau takut akan musuh (mengintai). Uzur-uzur yang demikian jarang terjadi di negeri kita. *Alhamdulillah*

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فليحافظ على هؤلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ،
فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنْنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى،
وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ كَمَا يَصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ،
وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ

"Barangsiapa ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara salat-salat (lima waktu) di tempat dimana (salat) diserukan (di masjid-masjid), karena Allah mensyariatkan sunah-sunah petunjuk untuk Nabi kalian. Dan sungguh, (salat berjamaah lima waktu) itu bagian dari sunah petunjuk. Andai kalian mengerjakan salat di rumah kalian seperti orang ini yang melaksanakan salatnya di rumah, tentu kalian meninggalkan sunah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunah Nabi kalian, maka sesatlah kalian."⁷¹

⁷¹ HR. Muslim.

Disebutkan di dalam riwayat lainnya;

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَّمَنَا سُنْنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى
الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ

"Sungguh, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengajari kami sunah-sunah petunjuk. Dan, diantara sunah-sunah petunjuk itu adalah melaksanakan salat di masjid, tempat dimana azan dikumandangkan."⁷²

Sungguh, kami menginginkan kebaikan bagi setiap Muslim, sebagaimana kami menginginkan kebaikan bagi diri sendiri. Maka dari itu, anda berkewajiban untuk saling tolong-menolong dan komunafikatif bersama kami demi menegakkan rukun yang agung ini juga demi melaksanakan agama yang lurus ini, demi melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, agar kita tidak menyerupai orang-orang munafik yang tidak menghadiri salat berjamaah, juga bersikap diam dan rela terhadap mereka yang tidak menghadiri salat berjamaah.

Semoga Allah berkenan membimbing kita semua untuk melaksanakan amalan-amalan yang Ia sukai dan ridai.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh

Pengirim;

Saudara-saudaramu, jamaah masjid yang rindu ingin melihatmu bersama mereka di rumah Tuhan Yang Maha Kaya, Maha Perkasa, Rabb seluruh alam.

⁷² HR. Muslim no. 654. Edt

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Imam Ketika Menyampaikan Nasihat dan Bimbingan Terhadap Para Makmum

Banyak orang yang keliru ketika mengira tanggungjawab seorang imam itu hanya sebatas mengimami salat dan membacakan beberapa hadis kepada para jamaah seusai salat. Pada hakikatnya, tanggungjawab seorang imam itu lebih besar dari sebatas mengimami saja, karena ia termasuk salah seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa saja yang mereka pimpin.

Seorang imam adalah rantai penghubung dan pengikat antara jamaahnya dan juga antara penduduk wilayah setempatnya, dimana ia berkewajiban untuk membimbing dan menasihati mereka, dan mengatasi permasalahan-permasalahan mereka yang bisa ia lakukan. Selain itu, seorang imam itu adalah seorang da'i yang mengajak manusia menuju Allah, dimana mimbar-mimbar dakwah dipersiapkan untuk mereka, dan ia juga berkewajiban menanggung beban dakwah.

Mengacu pada tanggungjawab ini, maka anda –wahai saudaraku imam - harus memperhatikan beberapa hal berikut ini;

Pertama; menyampaikan kajian selepas Asar dan Isya.

Kedua; menyampaikan khotbah Jumat, terus menyampaikan pentingnya salat dari waktu ke waktu, dan tidak mengabaikan perkara ini, bersama perkara memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Ketiga; menyelenggarakan ceramah-ceramah di komplek-komplek tempat tinggal secara berkala. Dan, ceramah secara berkala seperti ini bisa dimanfaatkan dengan cara sebagai berikut;

1. Membagi-bagikan kaset-kaset (cd, flashdisk kalau sekarang -edt) keagamaan tentang masalah-masalah penting, seperti salat misalnya.
2. Membagi-bagikan selebaran dan buletin-buletin tentang salat dan persoalan-persoalan lainnya.

3. Membaca topik tentang persoalan tertentu, menggugah hati akan pentingnya menasihati dan memikul tanggungjawab, dimana setiap muslim bertanggungjawab terhadap diri sendiri, bertanggungjawab terhadap siapa saja yang berada di bawah wewenangnya, dan juga bertanggungjawab terhadap tetangga-tetangganya.
4. Membahas dan mendiskusikan sejumlah hal yang tengah dihadapi para penduduk kompleks, seperti mengenali siapa saja yang tidak menghadiri salat berjamaah, kemudian mengunjungi mereka, dimana tugas ini bisa dilaksanakan oleh sebagian jamaah, atau bisa pula dari unsur yang lain.
5. Mendorong para orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka menghadiri pelajaran Al Quran, jika memang di masjid ada guru Al Quran.
6. Di dalam pertemuan yang diselenggarakan secara berkala, sebagian penuntut ilmu diminta untuk menyampaikan ceramah-ceramah singkat, dan mendorong para jamaah masjid untuk melaksanakan pertemuan seperti ini.
7. Menjalin hubungan bersama para imam di masjid-masjid kompleks untuk bertukar pikiran dan mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi setiap muslim.
8. Berusaha untuk merekrut para penuntut ilmu terbaik yang ada di sekitaran masjid, dan melibatkan mereka dalam memikul tanggungjawab ini. Pelibatan mereka ini bisa dilakukan dengan membantunya berkunjung ke tetangga-tetangga sekitaran masjid, atau meminta saran dan pendapat mereka, agar upaya yang dilakukan tidak bersifat individual, dan agar upaya yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang baik.
9. Menyenggarakan ceramah atau seminar setiap bulannya, untuk memperbaharui semangat jamaah masjid.

Terakhir, hanya sekedar wawasan tidaklah cukup. Harus ada aplikasi nyata. Dan, salah satu faktor yang dapat membantu seseorang dalam melaksanakan beban tanggungjawab –setelah mengikhlaskan amalan untuk

Allah Ta'ala- adalah; menyadari tanggungjawab yang diemban, dan juga kewajiban yang harus ditunaikan.

Semoga Allah berkenan membimbing kita semua untuk melaksanakan amalan-amalan yang Ia sukai dan ridai. Selawat teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Diantara Hukum-hukum Imamah (mengimami salat) dan I'timam (mengikuti imam)⁷³

Pertama; syarat-syarat imam.

Imam Disyaratkan agar ia seorang lelaki, adil, dan *faqih*. Maka dari itu, tidak sah pengimaman seorang wanita bagi kaum lelaki, dan tidak sah pula pengimaman lelaki fasik yang jelas diketahui kefasikannya. Kecuali jika ia adalah seorang sultan (penguasa) yang ditakuti. Tidak sah pula pengimaman orang *ummi* (buta huruf) yang jahil, kecuali jika ia mengimami orang *ummi* dan jahil seperti dirinya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

ولا تُؤمَّنْ امرأةٌ رجلاً، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا إلا ذو سلطان يخاف سوطه وسيفه

"Janganlah seorang wanita mengimami seorang lelaki, jangan pula lelaki durhaka mengimami orang mukmin, kecuali jika (si lelaki keji) mengalahkannya (si mukmin) dengan kekuasaan, atau (si mukmin) takut terhadap cambuk atau pedangnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini dhaif. Hanya saja, jumhur ulama mengamalkan makna hadis ini. Terkait riwayat yang menyebut pengimaman seorang wanita, maka pengimaman tersebut terbatas untuk keluarganya dari kalangan para wanita dan anak-anak. Sebagaimana riwayat tentang pengimaman seorang fasik hanya terbatas untuk kondisi-kondisi darurat tertentu saja.

Kedua; orang yang paling berhak mengimami.

Jamaah yang paling berhak mengimami salat adalah yang paling banyak hafalan kitab Allah Ta'ala, kemudian yang paling mengerti tentang agama Allah, kemudian setelah itu orang yang paling bertakwa, lalu setelah itu orang yang paling tua usianya.

Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

⁷³ Dinukil dari buku *Minhâjul Muslim*, Abu Bakar Al-Jaza'iri, dan *Fiqhus Sunah*, Sayyid Sabiq, hal: 241-251.

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمَهُمْ سِنًا

"(Yang paling berhak) mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafal kitab Allah diantara mereka. Jika dalam hafalan sama, maka (yang paling berhak mengimami) adalah yang paling tahu sunah. Jika dalam hal sunah sama, maka (yang paling berhak mengimami) adalah yang lebih dulu berhijrah. Jika dalam hal hijrah sama, maka (yang paling berhak mengimami) adalah yang paling tua umurnya⁷⁴."⁷⁵

Ketentuan ini berlaku manakala seorang lelaki bukanlah seorang sultan, atau seorang tuan rumah. Karena itulah, jika yang bersangkutan adalah seorang sultan atau seorang tuan rumah, maka ia lebih berhak menjadi imam dari yang lainnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Janganlah seorang lelaki mengimami lelaki lainnya di tengah-tengah keluarganya, atau di tengah-tengah kekuasaannya, kecuali dengan izinnya." Lafal hadis ini dan hadis sebelumnya, diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur Rahimahullah.

Ketiga; Pengimaman anak kecil.

Pengimaman anak kecil hukumnya sah dalam salat nafilah, dan tidak sah dalam salat fardu, karena orang yang melaksanakan salat fardu itu tidak boleh salat di belakang orang yang melaksanakan salat nafilah. Anak kecil itu hukum salatunya adalah salat nafilah. Oleh karenanya, pengimaman anak kecil di dalam salat fardu itu tidak sah hukumnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ

⁷⁴ Disebutkan dalam salah satu lafal riwayat lain; "Maka, (yang paling berhak mengimami) adalah yang lebih dulu masuk Islam."

⁷⁵ HR. Muslim.

"Janganlah kalian berselisih terhadap imam kalian!"⁷⁶

Dan diantara bentuk perselisihan orang yang melaksanakan salat fardu adalah salat di belakang orang yang melaksanakan salat nafilah.

Imam Asy-Syafii Rahimahullah tidak sependapat dengan jumhur terkait permasalahan ini. beliau mengatakan; pengimaman anak kecil di dalam salat fardu, hukumnya boleh, dengan berdalil pada riwayat Amr bin Salimah. Di dalam riwayat ini disebutkan, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kaum Amr;

يَوْمَكُمْ أَقْرَوْكُمْ فَكُنْتُ أَوْمَهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ

"(Yang paling berhak) mengimami kalian adalah yang paling hafal kitab Allah diantara kalian." Amr bin Salimah berkata, 'Maka, aku mengimami mereka, dan aku –saat itu- berumur tujuh tahun'.⁷⁷

Hanya saja, jumhur ulama melemahkan riwayat ini. Mereka mengatakan; dengan asumsi hadis ini sahih, maka kemungkinan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak melihat pengimaman Amr terhadap kaumnya, mengingat mereka ini tinggal di tengah-tengah padang pasir, jauh dari Madinah.

Keempat; pengimaman wanita.

Pengimaman wanita hukumnya sah untuk kaum wanita. Si imam berdiri di tengah-tengah mereka. Dalilnya adalah; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal menjadikan seorang muazin di rumahnya, untuk mengimami anggota keluarganya.⁷⁸

⁷⁶ Muttafaq 'alaih.

⁷⁷ Menurut pendapat yang sahih; pengimaman anak kecil hukumnya sah, dan sah pula salatnya orang yang melaksanakan salat fardu di belakang orang yang melaksanakan salat nafilah berdasarkan riwayat yang sahih ini. Juga berdasarkan kisah Mu'adz bin Jabal yang tercantum di dalam kitab Sahihain; ia melaksanakan salat Isya bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, lalu setelah itu ia kembali pulang ke kaumnya, lalu mengimami mereka salat Isya, sehingga salat Isya tersebut menjadi salat nafilah baginya, dan tetap sebagai salat fardu bagi kaumnya. Bagaimana bisa dikatakan, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengetahui pengimaman Amr, sementara peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu turunnya wahyu, dan dihadiri sejumlah sahabat?!

⁷⁸ HR. Abu Dawud. Hadis ini sahih.

Kelima; pengimaman orang buta.

Pengimaman orang buta sah hukumnya. Dalilnya adalah; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau untuk memimpin Madinah sebanyak dua kali. Karenanya, ia mengimami para penduduk Madinah, meski ia adalah orang yang buta. Semoga Allah meridainya.⁷⁹

Keenam; pengimaman orang yang tingkat keutamaannya berada di bawah makmum.

Sah hukumnya pengimaman orang yang tingkat keutamaannya berada di bawah makmum, meski orang yang lebih utama darinya hadir. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah salat di belakang Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf, meski beliau Shallallahu 'alaihi wasallam lebih utama dari keduanya, dan juga seluruh manusia.⁸⁰

Ketujuh; pengimaman orang yang salat dengan bertayamum.

Sah hukumnya orang yang salat dengan bertayamum, mengimami orang yang salat dengan berwudu. Dalilnya adalah; Amr bin Al-'Ash pernah mengimami sekelompok pasukan, sementara ia salat dengan bertayamum, sedangkan para prajuritnya salat dengan berwudu. Berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau tidak mengingkarinya.⁸¹

Kedelapan; pengimaman musafir.

Pengimaman musafir sah hukumnya. Hanya saja, ketika orang yang bermukim salat di belakang musafir, ia harus menyempurnakan salatnya setelah imam selesai. Dalilnya adalah; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengimami penduduk Makkah, sementara beliau adalah seorang musafir, lalu beliau bersabda kepada mereka,

⁷⁹ HR. Abu Dawud. Hadis ini sahih.

⁸⁰ HR. Al-Bukhari.

⁸¹ HR. Abu Dawud. Hadis ini sahih.

يَا أَهْلَ مَكَّةَ اتْمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ

"Wahai penduduk Mekkah! Sempurnakanlah salat kalian, karena sesungguhnya kami ini kaum yang tengah bepergian!"⁸²

Dan ketika musafir salat di belakang orang yang mukim, maka si musafir menyempurnakan salat bersamanya. Dalilnya adalah; Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma pernah ditanya tentang salat di belakang orang yang mukim? Lalu ia menjawab,

سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ

"Itu adalah sunah Abu Al-Qasim."⁸³

Kesembilan; posisi makmum bersama imam.

Apabila seorang lelaki mengimami satu orang, maka posisi makmum adalah di samping kanannya. Demikian halnya jika seorang wanita mengimami seorang wanita lainnya, maka makmum wanita berdiri di samping kanannya.

Sementara jika seorang lelaki mengimami dua orang atau lebih, maka makmum berdiri di belakangnya. Dan jika ada jamaah lelaki dan jamaah wanita, maka para jamaah lelaki berdiri di belakang imam, dan jamaah wanita berdiri di belakang laki-laki.

Sementara jika makmumnya adalah seorang lelaki dan seorang wanita; makmum lelaki –meski ia adalah anak yang *mumayyiz*- berdiri di samping imam, sedangkan makmum wanita berdiri di belakang mereka berdua.

Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam;

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا, وَشَرُّهَا آخِرُهَا, وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا, وَشَرُّهَا
أَوْلَاهَا

"Sebaik-baik saf para lelaki adalah yang pertama, dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik saf para wanita adalah yang terakhir, dan yang seburuk-buruknya adalah yang pertama."⁸⁴

⁸² HR. Malik.

⁸³ HR. Muslim. Hadis ini aslinya tercantum di dalam riwayat Muslim.

Abu Al-Qasim adalah kunyah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam -edt.

⁸⁴ HR. Muslim.

Juga berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam; disebutkan dalam suatu riwayat,

صلى رسول الله ﷺ بي وبجبار بن صخر، فقامت على يسار رسول الله ﷺ فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه.

"Bahwa beliau pernah berdiri melaksanakan salat dalam salah satu pertempuran, lalu Jabir datang, kemudian ia berdiri di samping kiri beliau. Kemudian beliau memutar Jabir hingga menempatkannya di samping kanan beliau. Setelah itu, datanglah Jabbar bin Shakhr, lalu ia berdiri di samping kiri beliau. Beliau kemudian meraih tangan keduanya dengan kedua tangan beliau, lalu menempatkan mereka berdua di belakang beliau".⁸⁵

Juga berdasarkan perkataan Anas Radhiyallahu 'anhu,

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى به وبأُمِّه فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

"Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam suatu ketika mengimami dirinya dan juga ibunya. Anas meneruskan, "Beliau kemudian menempatkan aku di samping kanan beliau, dan beliau menempatkan si wanita di belakang kami."⁸⁶

Juga berdasarkan perkataan Anas Radhiyallahu 'anhu;

وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ وَرَأَاهُ، وَالْعَجُوزُ مِن وَرَائِنَا

"Aku berbaris bersama seorang anak yatim di belakang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam (dalam salat), sementara wanita tua berdiri di belakang kami."⁸⁷

Kesepuluh; pembatas salat imam adalah pembatas salat bagi makmum yang ada di belakangnya

Apabila imam salat menghadap ke suatu pembatas (*sutrah*), maka makmum tidak memerlukan pembatas (*sutrah*) lainnya. Dalilnya adalah; jika tombak sudah ditancapkan untuk Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, lalu

⁸⁵ HR. Muslim.

⁸⁶ HR. Muslim.

⁸⁷ HR. Al-Bukhari.

beliau salat menghadap kepadanya, beliau tidak memerintahkan seorang pun yang ada di belakang beliau untuk membuat pembatas (*sutrah*) lainnya.⁸⁸

Kesebelas; kewajiban mengikuti imam.

Makmum wajib mengikuti imam, haram mendahuluinya, dan makruh menyamai gerakannya. Jika makmum mendahului imam dalam melakukan takbiratul ihram, maka makmum wajib mengulangnya lagi. Jika tidak mengulangnya, maka salatya batal.

Salat makmum juga batal jika salam lebih dulu sebelum imam. Jika makmum mendahului imam rukuk atau sujud, atau bangun dari rukuk atau bangun dari sujud, maka ia wajib kembali lagi agar rukuk atau bersujud setelah imam.

Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالِ: غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

"Sesungguhnya imam itu dijadikan semata untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya! Ketika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian! Apabila ia membaca maka diamlah kalian & bila selesai dari Al-Fatihah maka ucapkanlah, "Amin"! Ketika ia rukuk, maka rukuklah kalian! Apabila ia membaca, 'Sami'allâhu liman *hamidah*,' maka ucapkanlah, 'Allâhumma Rabbanâ wa lakal *hamd*!' Apabila ia bersujud, maka bersujudlah kalian! Apabila ia salat dengan duduk, maka salatlah kalian semua dengan duduk!"⁸⁹

Juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟

⁸⁸ Muttafaq 'alaih.

⁸⁹ HR. Al-Bukhari,

"Apakah seseorang di antara kalian ketika mengangkat kepalanya sebelum imam, tidak takut bahwa Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah merubah wujudnya menjadi wujud keledai?!"⁹⁰

Keduabelas; imam mengangkat makmum menjadi penggantinya karena suatu uzur.

Ketika imam teringat di tengah-tengah pelaksanaan salat, bahwa ia berhadhas, atau terjadi suatu hadas, atau mimisan, atau terjadi sesuatu yang membuatnya tidak bisa meneruskan salat, maka ia boleh mengangkat makmum yang ada di belakangnya sebagai pengganti untuk meneruskan salat, lalu ia pergi.

Dalilnya adalah Umar Radhiyallahu 'anhu pernah menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai penggantinya untuk mengimami salat, ketika ia terkena tikaman saat (mengimami) salat.⁹¹ Ali juga pernah menunjuk seseorang sebagai penggantinya sebagai imam salat, karena ia mimisan.⁹²

Ketigabelas; meringankan salat.⁹³

Imam dianjurkan untuk tidak memperlama salat, kecuali pada bacaan rakaat pertama, karena diharapkan orang yang ketinggalan salat berjamaah, bisa menyusulnya.

Dalilnya adalah; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memperpanjang bacaan rakaat pertama. Hal ini didasarkan pada sabda beliau,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنْ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"Apabila seseorang diantara kalian salat mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan (salat), karena di antara mereka ada orang lemah, orang sakit,

⁹⁰ Muttafaq 'alaih.

⁹¹ HR. Al-Bukhari.

⁹² HR. Sa'ad bin Manshur.

⁹³ Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah berkata; meringankan salat itu perkara yang sifatnya relatif, dan harus merujuk kepada sunah, bukannya merujuk pada kemauan imam dan makmum. Ulama mengatakan; di dalam Hadis ini tidak ada hujah bagi mereka yang mengerjakan salat dengan gerakan yang cepat, seperti ayam mematuk makanan.

dan orang yang sudah tua. Dan apabila ia salat sendirian, maka silahkan memperpanjang semauanya."⁹⁴

Keempatbelas; makruh hukumnya pengimaman seseorang yang dibenci jamaah.

Makruh hukumnya seorang lelaki mengimami orang-orang yang benci kepadanya, jika kebencian mereka terhadap yang bersangkutan disebabkan karena faktor agama.

Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ،
وَأَمْرَاءٌ بَاتَتْ زَوْجُهُا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ

"(Ada) tiga golongan manusia yang salat mereka tidak diangkat di atas kepala mereka meski sejengkal pun; seorang lelaki yang mengimami suatu kaum, sedangkan mereka membencinya, seorang wanita (istri) yang bermalam sementara suaminya murka kepadanya, dan dua saudara yang saling bermusuhan."⁹⁵

Kelimabelas; orang yang berdiri di belakang imam, dan imam menghadap makmum selepas salam.

Dianjurkan, orang yang berdiri di belakang imam adalah orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى

"Hendaklah berada di belakangku; orang yang memiliki akal sehat (bijak) dan mengerti diantara kalian."⁹⁶

Selain itu, imam juga dianjurkan menghadap ke kanan atau ke kiri setelah salam, atau menghadapkan wajah ke arah jamaah. Dalilnya adalah perbuatan Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam. Hal ini diriwayatkan oleh Abu

⁹⁴ Muttafaq 'alaih.

⁹⁵ HR. Ibnu Majah, dengan sanad yang *hasan*.

⁹⁶ HR. Muslim.

Dawud dan At-Tirmidzi – Sedang At-Tirmidzi menyatakan hadis ini derajatnya *hasan*- dari Qabishah bin Halab, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى
يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam suatu ketika mengimami kami, lalu (usai salat) beliau menghadap ke (orang/makmum) dengan kedua sisi beliau; baik berputar ke samping kanan juga ke samping kiri beliau." ⁹⁷

Keenambelas; meluruskan saf-saf.

Imam dan makmum dianjurkan meluruskan saf-saf. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menghadap ke orang-orang lalu bersabda,

تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا

"Rapatkan dan luruskan!"

Beliau juga bersabda,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

"Luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat!"⁹⁸

Beliau juga bersabda,

لَتَسْوُونَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, atau (jika tidak) Allah akan merubah wajah-wajah kalian."⁹⁹

Beliau juga bersabda,

مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فَرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا

"Tidak ada suatu langkah pun yang lebih besar pahalanya, melebihi langkah yang diayunkan seseorang menuju celah yang ada di dalam saf, untuk menutupnya."¹⁰⁰

⁹⁷ HR. Tirmidzi 301. Edt

⁹⁸ Muttafaq 'alaih.

⁹⁹ HR. At-Tirmidzi, dan dinyatakan *hasan*.

¹⁰⁰ HR. Al-Bazzar. Hadis ini derajatnya *hasan*.

Tugas-tugas Imam¹⁰¹

Imam memiliki sejumlah tugas yang harus dilaksanakan sebelum salat, tugas saat membaca di dalam salat, tugas saat pelaksanaan rukun-rukun salat, dan juga tugas setelah salam.

Tugas-tugas imam sebelum salat ada lima;

Pertama; tidak maju mengimami suatu kaum yang membencinya, tidak maju menjadi imam sementara di belakangnya ada orang yang lebih paham daripada dia. Kecuali jika orang yang lebih utama darinya tidak mau maju menjadi imam. Saat itulah, ia boleh maju menjadi imam. Saat itu, makruh hukumnya saling mendorong untuk menjadi imam.

Kedua; imam harus memperhatikan waktu-waktu salat, sehingga salat ia laksanakan di awal waktunya, untuk mendapatkan rida Allah Ta'ala di awal waktu salat, karena melaksanakan salat di awal waktu itu lebih baik daripada banyaknya jamaah dan juga memperpanjang bacaan surah.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memang pernah menunda pelaksanaan salat Fajar di suatu perjalanan, tapi beliau terlambat karena alasan bersuci, dan beliau tidak menunggu. Hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf dimajukan menjadi imam, hingga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam ketinggalan satu rakaat, lalu setelah Abdurrahman bin Auf menyelesaikan salat, beliau berdiri menambah satu rakaat, hingga para sahabat merasa terharu karenanya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata,

قد أحسنتم، هكذا فافعلوا

"Kalian telah bertindak dengan baik. Maka lakukanlah yang seperti ini!"

Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pergi untuk mendamaikan suatu kaum, hingga beliau terlambat untuk melaksanakan salat Zuhur. Orang-orang kemudian memajukan Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu,

¹⁰¹ Dikutip dari buku *Mau'izhatul Mu'minin min Ihyâ' 'Ulûmiddin*, hal: 38-39.

hingga akhirnya beliau datang ketika Abu Bakar tengah melaksanakan salat, lalu beliau berdiri di samping Abu Bakar.

Imam tidak menunggu muazin. Justru, muazinlah yang seharusnya menunggu imam.

Ketiga; imam harus mengimami dengan ikhlas karena Allah 'Azza wa Jalla dan menunaikan amanah Allah, baik dalam hal bersuci maupun dalam hal syarat-syarat salat. Berkenaan dengan ikhlas, maksudnya imam mengerjakan tugas sebagai imam tanpa upah.

Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah¹⁰² –semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat Allah- berkata, "Uang yang diterima dari Baitul Mal itu bukanlah sebagai imbalan ataupun upah, tapi rezeki yang digunakan untuk mempermudah menjalankan amal ketaatan. Demikian halnya harta wakaf yang digunakan untuk amalan-amalan kebajikan, untuk wasiat, atau nazar; semuanya ini bukanlah sebagai upah ataupun imbalan." Demikian penuturan beliau.

Al-Haritsi berkata, "Orang yang mengatakan; tidak boleh menerima upah karena suatu amalan ibadah, tidaklah terlarang untuk menerima pemberian yang disyaratkan pada waktunya."

Sedangkan amanah seorang imam, maksudnya adalah kebersihan batin dari kefasikan dan dosa-dosa besar, serta melakukan dosa-dosa kecil yang berkelanjutan. Maka dari itu, orang yang patut dicalonkan menjadi imam seharusnya adalah orang yang paling baik diantara suatu kaum.

Imam juga harus bersih secara lahir, maksudnya bersih dari hadas dan kotoran, karena hal semacam ini tidaklah diketahui orang lain, selain dirinya sendiri. Maka dari itu, ketika seorang imam teringat di tengah-tengah salat bahwa ia berhadhas atau kentut, tidak sepatutnya ia menyingkir (mundur begitu saja- edt). Akan tetapi, ia harus meraih tangan orang yang ada di dekatnya, dan menunjuknya sebagai pengganti untuk meneruskan salat.

Keempat; tidak bertakbir terlebih dahulu, sebelum saf-saf lurus. Oleh karenanya, hendaklah imam menoleh ke kanan dan ke kiri. Jika melihat saf-saf masih ada celahnya, imam memerintahkan jamaah agar merapatkan dan meluruskannya. Ada yang mengatakan, bahwa para sahabat meluruskan pundak-pundak, dan merapatkan mata kaki-mata kaki.

¹⁰² Dinukil dari Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, dengan tambahan, oleh Jamaluddin Al-Qasimi.

Imam tidak bertakbir terlebih dahulu, sebelum muazin selesai mengumandangkan ikamat. Muazin harus menunda ikamat seukuran jamaah sudah siap untuk melaksanakan salat.

Kelima; mengeraskan suara takbiratul ihram dan semua takbir di dalam salat. Sementara makmum tidak mengeraskan suara, kecuali sebatas suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Makmum harus menunda takbir sebelum imam bertakbir. Setelah imam bertakbir, barulah makmum bertakbir.

Terkait tugas bacaan dalam salat, ada tiga;

Pertama; imam melirihkan bacaan doa istiftah dan ta'awudz, sama seperti orang yang salat sendirian, kemudian mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah setelahnya di dalam dua rakaat salat Subuh, dua rakaat pertama salat Isya dan Magrib, dan seperti itu pula bagi orang yang salat sendirian.

Imam mengeraskan bacaan, "*Âmîn*," di dalam salat *jahriyah*, dan demikian halnya makmum. Makmum membaca, "*Âmîn*," bersamaan dengan imam, bukan setelahnya.

Kedua; imam diam "sejenak" sebanyak tiga kali ketika berada dalam posisi *qiyam*. Pertama; setelah takbiratul ihram sebelum membaca doa istiftah. Kedua; se usai membaca Al-Fatihah. Ketiga; se usai membaca surah, dan sebelum rukuk. Inilah diam sejenak yang paling ringan diantara ketiga diamnya. Diam ini sebatas jeda antara bacaan dan takbir, namun tidak boleh terburu-buru.

Makmum tidak membaca apapun di belakang imam, kecuali Al-Fatihah. Sementara jika makmum tidak mendengar bacaan imam dalam salat *jahriyah* karena jaraknya jauh, atau dalam salat *sirriyah*, maka tidak mengapa makmum membaca surah.

Ketiga; meringakan salat itu lebih utama (prioritas), terlebih jika jamaahnya banyak. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى
لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"Apabila seseorang diantara kalian salat mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan (salat), karena di antara mereka ada orang lemah, orang sakit, dan orang yang sudah tua. Dan apabila ia salat sendirian, maka silahkan memperpanjang semaunya."¹⁰³

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz Radhiyallahu 'anhu,

إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَأَقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا . وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . وَأَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى .

"Jika engkau mengimami bacalah *wasy syamsi wa dhuhâhâ* (Asy-Syams), dan surah *sabbihisma* (Al-A'lâ), atau Al-'Alaq serta Al-Lail!"¹⁰⁴

¹⁰³ HR. Bukhari dan Muslim

¹⁰⁴ HR. Muslim

Adapun tugas saat pelaksanaan rukun-rukun salat, dan tugas setelah salam telah disebutkan di awal-awal risalah maupun pertengahannya. Edt

✓ **Kriteria-kriteria khatib sukses**

1. Memberikan solusi dari persoalan masyarakat.
2. Memiliki ilmu dan telaah yang luas.
3. Berpegangan pada hukum-hukum Islam, khususnya berkenaan dengan apa yang ia dakwahkan.
4. Berani dan penuh semangat.
5. Memanfaatkan kesempatan dan momen yang ada.
6. Ikhlas dalam ucapan dan tindakan.
7. Memperhatikan petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dalam ceramah-ceramah yang disampaikan.
8. Yakin akan kebenaran dakwah yang ia sampaikan.
9. Menjadi teladan yang baik bagi orang lain dalam segala medan.

✓ **Kriteria-kriteria khotbah sukses**

1. Berisi motivasi dan peringatan.
2. Kesatuan topik pembahasan.
3. Berisi janji dan ancaman.
4. Jauh dari provokasi (menyulut perselisihan).
5. Berkaitan dengan kehidupan riil masyarakat.
6. Menjelaskan hukum dan hikmah.
7. Khotbah singkat dan ringkas kalimat-kalimatnya.
8. Memotivasi mengerjakan kewajiban dan amalan-amalan tambahan, meninggalkan segala yang diharamkan dan amalan-amalan makruh.

✓ **Hal-hal negatif dalam khotbah Jumat**

1. Panjangnya khotbah.
2. Tidak hafal nas-nas yang disampaikan.
3. Tidak validnya hadis-hadis yang dijadikan hujah.
4. Keliru dalam sisi bahasa.
5. Berbicara menggunakan bahasa *'ammiyah* (dialek lokal).
6. Banyaknya sajak yang dipaksakan di dalam khotbah.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Lihat; *Risâlatu Irsyâdât li Tahsin Khutbatil Jum'ah*.

✓ **Materi-materi penting untuk disampaikan di dalam seminar, diskusi, lomba, dan khotbah Jumat**

1. Amalan-amalan yang disyariatkan bagi seorang muslim dalam sehari-semalam, sejak bangun tidur hingga tidur lagi.
2. Hak-hak seorang muslim yang wajib bagi muslim lainnya, hukum-hukum dan sifat-sifatnya, serta hikmahnya.
3. Potret hari kiamat dan huru-haranya yang menakutkan, kebangkitan setelah kematian, telaga, lembaran catatan amal perbuatan, *mizan*, *sirath*, surga dan neraka, serta hal-hal lain yang terkandung di dalam surah At-Takwir, Al-Infithâr, dan Al-Insyiqâq.
4. Tips-tips agar bisa memahami materi ceramah, syarat-syarat meraih ilmu, adab-adab penuntut ilmu, tingkatan-tingkatan dan buah ilmu, serta sebab-sebab perkembangan ilmu.
5. Hak-hak anak yang wajib bagi orang tua, dan hak-hak orang tua yang wajib bagi anak.
6. Rukun-rukun Islam, wajib bagi siapakah rukun-rukun Islam itu, syarat-syarat wajibnya, dan hikmahnya.
7. Enam asas iman, dan hal-hal yang terkait, seperti; dalil, penjelasan tentang iman, bertambah dan berkurangnya iman.
8. Batasan-batasan yang disyariatkan untuk menjaga agama, jiwa, harta, akal, nasab, kehormatan, dan hukumnya; *had* murtad, *had* pencurian, *had* orang mabuk, *had* pembunuhan, dan *had* tuduhan zina.
9. Kafarat-kafarat dalam syariat Islam; kafarat sumpah, kafarat pembunuhan, kafarat *zhihar*, *kafaratul majlis*, kafarat berhubungan badan di siang Ramadan, dalil-dalilnya, hukum-hukumnya, dan hikmahnya.
10. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam rutin menjaga salat empatpuluh rakaat dalam sehari-semalam; salat apa sajakah itu?
11. Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari kiamat, dan ciri-ciri setiap golongan.
12. Tujuh dosa yang membinasakan; dalil-dalilnya, buruknya dosa-dosa ini, dan definisinya.
13. Sebab-sebab ampunan dan sebab-sebab siksaan.

14. Amalan-amalan para penghuni surga, amalan-amalan para penghuni neraka, sebab-sebab masuk surga, sebab-sebab masuk neraka, beserta dalil-dalilnya.
15. Adab makan, minum, dan pakaian.
16. Kewajiban kita terhadap Al Quran Al-Karim, baik kewajiban yang berkenaan dengan bacaan, *tartil*, *tajwid*, *tadabbur*, ataupun yang berkenaan dengan pengamalannya.
17. Sepuluh sunah-sunah fitrah, hukum-hukumnya, dan hikmahnya.
18. Hukum-hukum taklif dan contoh-contohnya.
19. Defenisi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, serta sebab-sebab ampunannya.
20. Harta-harta yang wajib dizakati, dan kewajiban masing-masing diantaranya.
21. Sumber-sumber yuridis Islam.
22. Media-media untuk menggapai kehidupan bahagia.
23. Kunci penggugah hati, kunci segala kebaikan, dan kunci segala keburukan.
24. Cabang-cabang iman; cabang yang paling tinggi dan yang paling rendah, serta kaidahnya.
25. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seseorang di dalam kubur, pertanyaan-pertanyaan pada hari ketika manusia dihimpun, dan hal-hal yang mengantarkan seseorang untuk bisa menjawabnya.
26. Tanda-tanda mengagungkan perintah dan larangan Allah, yang tercantum di dalam buku *Al-Wâbil Ash-Shayyib*, milik Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah.
27. Nilai waktu, dan hal-hal terpenting dalam memanfaatkan waktu.
28. Hal-hal yang dapat membentengi diri dari gangguan setan.
29. Apa saja sebab-sebab keselamatan dan pengundang rezeki?
30. Obat hati dan tanda-tanda sehatnya hati.
31. Hal-hal yang dapat meningkatkan iman.
32. Apakah peran pemuda muslim di dalam kehidupan?
33. Apa sajakah sebab-sebab kelapangan dada?

34. Perkara-perkara yang menggugurkan dosa-dosa yang terdahulu maupun kemudian.

Topik-topik pembahasan ini umumnya bisa ditemukan di dalam dua buku berikut; *Bahjatun Nâzhirin* dan *Ats-Tsimâr Al-Yâni'ah* milik penulis. Sebagian besar diantaranya sudah ditulis dalam artikel-artikel tersendiri.

Referensi Buku Ini

- 1) Kitab Ash-Shalâh karya Ibnul Qayyim.
- 2) Al-Masjid Munthaliqud dakwah terbitan Komite Amar Makruf Nahi Mungkar di Riyadh.
- 3) Al-Masjid Fil Islâm karya Khairuddin Waili.
- 4) Khuthab Asy-Syaikh Muhammad Ash-Shalih Al-'Utsaimin.
- 5) Majmu' Fatâwâ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
- 6) Zâdul Ma'âd fi Hadyi Khairil 'Ibâd karya Ibnul Qayyim.
- 7) Adillatu Tahrimi Halqil Lihyah karya syeikh Muhammad bin Ahmad bin Ismail.
- 8) Risâlah Ila Aimmatil Masâjid Wal Muadzdzinîn Wal Ma'mumin karya penulis.
- 9) Majallatud Dakwah As-Sa'udiyah.
- 10) Minhâjul Muslim karya syeikh Abu Bakar Al-Jazair.
- 11) Mau'izhatul mukminîn Min Ihaya' ulumiddîn karya syeikh Jamaluddin Al-Qasimi.
- 12) Irsyâdât Litahsinil Khuthabil Jum'ah karya DR. Muhammad bin Abdul Qadir Abu Faris.